

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI hingga selesai .

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tema akuntabilitas sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak kalangan. Jangankan media massa dan elit, istilah ini bahkan sudah mulai digunakan oleh komunitas terpinggirkan yang umumnya dalam bentuk kritik atas praktek penganggaran baik APBN maupun APBD. Persoalan akuntabilitas bukan lagi wacana, tapi anggaran tidak akuntabel mulai disadari bahkan oleh kelompok masyarakat sebagai salah satu problem mendasar di ranah pengambilan keputusan publik kita.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK secara berkala tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR dalam Raker, RDP dengan mitra kerja.

Dengan demikian kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan berupa hasil kajian dan analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat. Untuk itu, dokumen yang hadir dihadapan ini merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang dinamakan dengan judul 'Hasil Telaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BKD Atas Hasil Pemeriksaan BPK'.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif guna perbaikan isi dan struktur penyajian

sangat kami harapkan, agar dapat dihasilkan kajian atas telaahan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta 12 Januari 2017
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M. Hum
NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dalam rangka memberikan dukungan (*supporting system*) keahlian dapat menyusun dan menyajikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kutipan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi untuk melakukan pendalaman atas kemampuan dan kinerja mitra kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Dengan terbitnya buku kutipan dan telaahan ini semoga dimanfaatkan sebagai bahan dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmizar G'.

**DRS. HELMIZAR
NIP. 196407 19199103 1 003**

DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI	i
2. Kata Sambutan Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	iii
3. Daftar Isi	iv
4. Gambaran Umum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
5. LHP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2
6. Gambaran Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22
7. LHP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23
8. Gambaran Umum Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	27
9. LHP Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	28
10. Gambaran Umum Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	33
11. LHP Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	34
12. Gambaran Umum Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	39
13. LHP Kementerian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	40
14. Gambaran Umum Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.....	43
15. LHP Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	44
16. Gambaran Umum Badan Informasi Geospasial	49
17. LHP Badan Badan Informasi Geospasial	50
18. Gambaran Umum Badan Pengawasan Tenaga Nuklir	54
19. LHP Badan Pengawasan Tenaga Nuklir.....	55
20. Gambaran Umum SKK Migas	59
21. LHP SKK Migas.....	60

GAMBARAN UMUM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini BPK

2014	2015
WDP	WDP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dan Hibah	53.198.003.548.224	31.648.056.934.550	59,49
Belanja	15.072.759.352.000	9.628.122.586.604	63,88

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
 ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TAHUN ANGGARAN TAHUN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
1.	<p>Terdapat Selisih Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak antara Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Umum Sebesar Rp69.161.020.398,00.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas PNPB Sumber Daya Alam (SDA) dan Lainnya/Penjualan Hasil Tambang (PHT) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) diketahui terdapat perbedaan data realisasi PNPB antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) TA 2015. Permasalahan perbedaan antara SAI dan SAU selalu berulang dari mulai tahun 2011 s.d. tahun 2015.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Subdit Penerimaan Negara, atas selisih sebesar Rp69.161.020.398,00 diketahui bahwa selisih PNPB SDA dan PHT tersebut disebabkan oleh Direktorat APK Kementerian Keuangan mencatat SAU berdasarkan data Sistem Penerimaan (Sispen) pada KPPN di seluruh Indonesia, sedangkan SAI mencatat nilai PNPB-nya berdasarkan bukti setor perusahaan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Sampai dengan pemeriksaan berakhir, selisih SAU dan SAI sebesar Rp69.161.020.398,00 tersebut belum dapat ditelusuri.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. 2) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. 3) Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pengendalian umum; dan b) pengendalian aplikasi <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 33 ayat (1) yang</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dirjen Minerba atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian di bidang penerimaan mineral dan batubara; 2) Direktur Pembinaan Program Mineral atas kekurangproaktifannya, dan selanjutnya segera menyusun NSPK di bidang penerimaan Negara secara menyeluruh dan terintegrasi; 3) Kepala Subdit Penerimaan Negara atas kekurangproktifannya, dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait dan Wajib Bayar. <p>b. Memerintahkan Dirjen Minerba untuk mendorong optimalisasi implementasi aplikasi yang ada, diantaranya aplikasi simponi.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus melakukan beberapa hal berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dirjen Minerba lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang penerimaan mineral dan batubara; b. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara lebih proaktif dalam menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penerimaan negara; c. Kepala Subdit Penerimaan Negara lebih proaktif dalam melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait dan Wajib Bayar.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>menyatakan bahwa untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan PNBPN SDA dan PHT pada Ditjen Minerba tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp69.161.020.398,00.</p>		
2.	<p>Penatausahaan Piutang Bukan Pajak yang Dilakukan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Belum Memadai</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Piutang Bukan Pajak yang dilakukan oleh Ditjen Minerba diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Penyajian Piutang Bukan Pajak tidak berdasarkan tagihan keseluruhan wajib bayar (IUP/PKP2B/KK)</p> <p>Ditjen Minerba menyajikan Saldo Piutang Bukan Pajak pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp26.231.565.242.713,00. Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan piutang PNBPN SDA dan PNBPN Lainnya yang bersumber dari hasil pemeriksaan/hasil evaluasi tim OPN, BPK, dan evaluator yang dilakukan sejak tahun 2006 s.d 2015 pada 3.094 perusahaan atau 29,65% dari 10.436 perusahaan.</p> <p>b. Ditjen Minerba belum melakukan evaluasi dan monitoring Piutang Bukan Pajak dengan memadai</p> <p>1) Evaluasi PNBPN SDA yang terhutang atas iuran tetap</p> <p>Sebanyak 10.436 perusahaan dalam <i>database</i> IUP/KK/PKP2B, Ditjen Minerba tidak memiliki kertas kerja evaluasi yang menjelaskan rincian perhitungan atas besaran kewajiban iuran tetap yang seharusnya dibayar dan besaran realisasi pembayaran iuran tetap yang sudah dilakukan oleh masing-masing perusahaan, yang mana hasil kurang bayarnya kemudian digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat tagih.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut secara uji petik terhadap 2.511 surat tagih atas kurang bayar iuran tetap pada empat provinsi yang disajikan di Neraca diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Terdapat perbedaan sebesar USD5,154,409.13 antara nilai piutang yang disajikan pada rincian piutang di CaLK dengan nilai surat tagih atas kurang bayar iuran tetap.</p> <p>b) Terdapat 114 surat tagih sebesar USD1,404,710.75 yang belum dicatat dalam Neraca.</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar :</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dirjen Mineral dan Batubara atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya segera membangun suatu sistem pengelolaan piutang PNBPN SDA yang menyeluruh dan terintegrasi; 2) Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kinerja bawahannya; 3) Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara atas kurangproaktifannya, dan selanjutnya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan konfirmasi secara proaktif kepada Wajib Bayar; 4) Kepala Seksi Penerimaan Negara Mineral atas kurangcermatannya, dan selanjutnya lebih cermat dalam menyajikan nilai piutang PNBPN Mineral; 5) Kepala Seksi Penerimaan Negara Batubara atas kurangcermatannya, 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus melakukan beberapa hal berikut, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dirjen Mineral dan Batubara lebih optimal dalam membangun suatu sistem pengelolaan piutang PNBPN SDA yang menyeluruh dan terintegrasi; b. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kinerja bawahannya; c. Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara lebih proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait dan Wajib Bayar; d. Kepala Seksi Penerimaan Negara Mineral lebih cermat dalam menyajikan nilai piutang PNBPN Mineral dan nilai piutang PNBPN Batubara.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2) Evaluasi PNPB SDA dan PNPB Lainnya yang terhutang atas iuran produksi (Royalti dan PHT) Ditjen Minerba tidak melakukan evaluasi terhadap Laporan Operasi Produksi triwulanan serta Laporan Produksi dan Penjualan bulanan walaupun kedua laporan tersebut telah memiliki informasi yang cukup lengkap mengenai spesifikasi/jenis mineral dan batubara (kalori), volume penjualan, dan harga jual yang dapat digunakan untuk menghitung iuran produksi.</p> <p>c. Mekanisme pengelolaan Piutang Bukan Pajak menggunakan sistem yang belum terintegrasi dengan database wajib bayar, inputer bukti setor PNPB, dan pelaporan keuangan Pengelolaan <i>database</i> IUP/KK/PKP2B dan pengelolaan data pendapatan dan piutang dilakukan menggunakan <i>microsoft excel</i>. Selanjutnya untuk menginput mutasi piutang dalam rangka pelaporan keuangan dilakukan dengan penjurnalan di aplikasi SAIBA. Aplikasi-aplikasi sebagaimana dimaksud diatas berdiri sendiri dan belum menjadi subsistem-subsistem yang terintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga apabila terjadi perubahan atau <i>updating</i> data yang dilakukan pada suatu subsistem maka tidak secara otomatis (<i>by system</i>) akan merubah/meng-<i>update</i> data terkait yang dikelola pada subsistem lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sistem yang tidak terintegrasi dengan <i>database</i> wajib bayar, <i>inputer</i> bukti setor PNPB, dan pelaporan keuangan diketahui adanya perbedaan nilai Piutang pada Neraca dan <i>Worksheet</i> Piutang per 31 Desember 2015.</p> <p>d. Terdapat 607 surat tagih USD18,641,109.48 yang belum dilaporkan dalam Piutang PNPB Minerba Piutang PNPB yang disajikan di Neraca Ditjen Minerba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp26.231.565.242.713,00 yang bersumber dari hasil pemeriksaan/evaluasi tim OPN, BPK, dan evaluator atas 3.094 perusahaan atau 29,65% dari 10.436 perusahaan sejak tahun 2006 s.d 2015 Sedangkan sisanya sebesar 7.342 perusahaan belum dilakukan pemeriksaan.</p> <p>e. Terdapat 289 perusahaan yang ada di 12 kabupaten/kota tidak tercatat pada data pembayaran SAI sehingga berindikasi Kekurangan Penerimaan Iuran Tetap Minimal Sebesar Rp67.966.488.672,34 Berdasarkan hasil pengolahan data antara data Rekapitulasi Penerimaan Iuran Tetap dan Royalti TA 2015 dibandingkan dengan <i>database</i> perusahaan PKP2B, IUP, dan KK dari masing-masing pengelola, diketahui bahwa dari hasil uji petik atas 358 perusahaan yang tercatat pada <i>database</i>, diketahui terdapat 289 perusahaan</p>	<p>dan selanjutnya lebih cermat dalam menyajikan nilai piutang PNPB Batubara.</p> <p>b. Memerintahkan Dirjen Minerba segera membangun suatu sistem pengelolaan piutang PNPB SDA yang menyeluruh dan terintegrasi.</p>	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>yang ada di 12 kabupaten/kota tidak tercatat pada data pembayaran SAI.</p> <p>f. Hasil konfirmasi secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai piutang menurut Ditjen Minerba dan menurut wajib bayar</p> <p>Berdasarkan hasil konfirmasi dengan 156 perusahaan pemegang IUP di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta 74 pemegang kontrak PKP2B diketahui bahwa terdapat perbedaan pengakuan saldo piutang menurut Wajib Bayar dengan saldo piutang sesuai dengan <i>worksheet</i> Piutang yang dikelola Sub Dit Penerimaan Negara. Terdapat 44 perusahaan menyatakan menolak/tidak sependapat atas nilai piutang yang tercatat pada <i>worksheet</i> piutang yang dikelola Sub Dit Penerimaan Negara.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.” 2) Pasal 6 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.” 3) Pasal 6 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai piutang PNBPN SDA sebesar Rp2.989.103.157.644,67 yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya; b. Indikasi kekurangan penerimaan negara atas PNBPN SDA minimal sebesar Rp67.966.488.672,34. 		
3.	<p>Proses Identifikasi dan Evaluasi ATB Belum Sepenuhnya Dilakukan Secara Memadai Ditjen Minerba</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap proses identifikasi dan evaluasi di Ditjen Minerba dan keterangan yang diberikan oleh tim evaluator menemukan hal sebagai berikut.</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan Sekjen Kementerian ESDM sebagai KPB menyusun prosedur baku dalam proses pengelolaan ATB-non 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh ATB yang terdata untuk menentukan masa manfaat dan nilai sisa untuk masing-masing ATB,</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Evaluator tidak melakukan evaluasi kajian hasil pengadaan tahun 2013 dan 2014 yang belum disajikan sebagai ATB</p> <p>Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal Kementerian ESDM tahun 2014 ditemukan bahwa sejak tahun 2013 dan 2014 terdapat hasil-hasil kajian senilai Rp33.238.010.500,00 tidak dimasukkan ke dalam ATB.</p> <p>Selanjutnya, sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan BMN, hasil pemeriksaan atas koreksi pada SIMAK BMN atas ATB senilai Rp1.636.154.868.878,00 diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak didahului dengan pengajuan permohonan penghapusan BMN dari Menteri ESDM kepada Pengelola Barang; 2) Belum dilengkapi dengan surat persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang yang dilengkapi dengan Laporan Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan, penelitian data administratif, dan penelitian fisik (jika diperlukan); 3) Belum dilengkapi dengan Keputusan dan/atau laporan penghapusan dari Menteri ESDM. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II.02 PSAP 01 paragraf 8, yang menyatakan bahwa “Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.” b. Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan; 2) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat resiko ATB yang dihapuskan merupakan aset yang masih layak dicatat sebagai ATB.</p>	<p>ATB;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Evaluasi atas kekurang optimalannya, dan selanjutnya menerapkan pengukuran kriteria atas ATB yang dievaluasi secara memadai dan tidak melakukan inventarisasi atas keberadaan dari kajian tersebut. 	<p>serta melakukan identifikasi dan evaluasi untuk menentukan aset-aset yang masih layak ditetapkan sebagai ATB. Selain itu, Tim Evaluasi harus lebih optimal dalam menerapkan pengukuran kriteria atas ATB yang dievaluasi secara memadai dan segera melakukan inventarisasi atas keberadaan ATB yang dievaluasi.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>Lima Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tidak Melaksanakan Kewajibannya Namun Jaminan Pelaksanaan Sebesar USD14,870,000.00 Belum Dicairkan</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan oleh Direktorat Pembinaan Usaha Hulu walaupun Menteri ESDM telah menerbitkan SK terminasi, yaitu terdapat lima KKKS yang kegiatannya sudah terhenti namun jaminan pelaksanaannya senilai USD14,870,000.00 belum dicairkan</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bab VI, Pasal 41 dan <i>Production Sharing Contract (PSC)</i> antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dengan KKKS</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara yang berasal dari jaminan pelaksanaan sebesar USD14,870,000.00 hingga berakhirnya pemeriksaan, belum dapat diterima.</p>	<p>BPK merekomendasikan agar Menteri ESDM memerintahkan Dirjen Migas Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu atas kelalaiannya belum melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan segera memproses dan menetapkan serta menagih jaminan pelaksanaan atas kewajiban lima kontraktor sebesar USD14,870,000.00.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Dirjen Migas harus segera memproses Surat Keputusan Terminasi setelah menerima Surat Rekomendasi Terminasi dari SKK Migas. Selain itu, SKK Migas juga harus segera menerbitkan surat rekomendasi terminasi pada tahun ketiga kontrak pada saat KKKS hanya dapat melakukan sebagian atau tidak melakukan seluruh pekerjaan komitmen kerja pasti pada tiga tahun pertama kontrak.</p>
2.	<p>Dua Puluh Empat Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang Sudah Berhenti Kegiatannya Namun Belum Melaksanakan Kewajiban Firm Commitment Sebesar USD327,297,125</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas surat rekomendasi terminasi diketahui bahwa terdapat <i>firm commitment</i> yang sudah dan belum dilakukan penetapan penagihan. Nilai <i>firm commitment</i> yang belum dilakukan penetapan akan dicatat sebagai kewajiban KKKS yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Terminasi (SK terminasi). Pada saat SK Terminasi diterbitkan, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu akan mengirimkan surat kepada Pejabat Pemungut PNB di Bagian Keuangan Ditjen Migas untuk melakukan penagihan <i>firm commitment</i> kepada KKKS.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 3; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 135/PMK.06/2009 jo Peraturan pemerintah Nomor 165/PMK.06/2010 pasal 21 angka (1) huruf g yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban dan 	<p>BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> atas mekanisme penerbitan Surat Keputusan Terminasi oleh Kementerian ESDM setelah Surat Rekomendasi Terminasi diterima dari SKK Migas; Memerintahkan Dirjen Migas memproses, menetapkan dan menagih kewajiban <i>firm commitment</i> atas 24 KKKS sebesar USD327,297,125 sesuai kontrak masing-masing; Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu atas kurang cermatannya, dan selanjutnya menindaklanjuti <i>firm commitment</i>. 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Direktorat Jenderal Migas harus segera memiliki <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang mengatur mekanisme penerbitan Surat Keputusan Terminasi oleh Kementerian ESDM setelah Surat Rekomendasi Terminasi diterima dari SKK Migas. Selain itu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas juga harus segera memproses seluruh Surat Rekomendasi dari SKK Migas; dan menyampaikan segera surat terminasi kepada Bagian Keuangan Ditjen Migas untuk pencatatan Piutang.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kelengkapan data aset yang berada pada blok yang akan terminasi dan antara lain terdiri dari Harta Benda Modal (HBM), Tanah dan Surplus Material menjadi salah satu syarat mutlak dalam pengajuan terminasi blok kepada Menteri ESDM;</p> <p>d. Klausul di masing-masing <i>Production Sharing Contract (PSC) Section XIII Termination point 13.3 yang menyatakan bahwa <i>If at the end of the third (3rd) contract year, CONTRACTOR has not completed the Work Program pursuant to clause 4.2 and after consultation with BP MIGAS, CONTRACTOR elects to relinquish its rights and be relieved of its further obligations under this CONTRACT, CONTRACTOR shall transfer the amount of the estimated expenditure of remaining Work Program for the initial three (3) Contract Years firm commitment to GOI.</i></i></p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara yang berasal dari <i>firm commitment</i> sebesar USD327,297,125 belum dapat diterima.</p>		
3.	<p>Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Sebesar Rp664.754.998.600,00 Belum Selesai dan Izin <i>Multi Years</i>-nya Tidak Diperpanjang Serta Uang Muka Sebesar Rp76.146.559.731,29 Belum Dikembalikan Kepada Negara</p> <p>Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyajikan nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.153.991.090.500,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas KDP tersebut, diketahui ada 13 kontrak infrastruktur ketenagalistrikan yang masa kontraknya telah berakhir di tahun 2015, namun Izin <i>Multi Years</i> untuk Tahun 2016 tidak diajukan karena penganggarannya telah dialihkan ke anggaran PT PLN padahal ada Uang Muka yang masih harus dipertanggungjawabkan atau dikembalikan kepada Kas Negara. Pekerjaan tersebut terdiri atas lima kontrak pada Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali I (UIP JJB I) sebesar Rp158.138.994.600,00 dan delapan kontrak pada UIP Kalimantan sebesar Rp506.616.004.000,00</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak (<i>Multiyears Contract</i>) Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Pasal 4 menetapkan bahwa terhadap Kontrak Tahun Jamak yang terdapat kompleksitas dalam pengadaan/pembebasan lahan/tanah, seperti pekerjaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan/tanah dalam jumlah besar, antara lain bandara, pelabuhan, jalan, irigasi, transmisi listrik, dan rel kereta api, pengguna anggaran harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar:</p> <p>a. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dirjen Ketenagalistrikan atas kekurangoptimalannya dan selanjutnya meningkatkan dalam pengendalian dan pengawasan penyelesaian/pengembalian uang muka pekerjaan;</p> <p>b. Memerintahkan Dirjen Ketenagalistrikan agar memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, dan selanjutnya memerintahkan kepada pejabat tersebut untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menagih uang muka sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp76.146.559.731,29; 2) Menarik jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang putus kontrak; 3) Memperpanjang masa berlaku jaminan pekerjaan atas pekerjaan yang putus kontrak. 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Dirjen Ketenagalistrikan harus lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penyelesaian/pengembalian uang muka pekerjaan, dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengalihan anggaran untuk mempelajari bagaimana proyek yang anggarannya telah dialihkan masih masuk dalam Neraca Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan agar tidak terjadi pada proyek lain yang tidak termasuk dalam uji petik, sekaligus untuk menghindari hal yang sama terjadi kembali dikemudian hari. Selain itu, PPK juga harus lebih optimal dalam pengendalian kontrak pekerjaan, yaitu mengupayakan pengembalian uang muka, dan mencairkan jaminan pelaksanaan dari penyedia.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel; 2) Penjelasan Pasal 5 Huruf (b), Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 3) Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan bahwa pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran; 4) Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia barang/jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur ketenagalistrikan senilai Rp664.754.998.600,00 belum dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dan berpotensi rusak atau mengalami penurunan kualitas; b. Potensi pekerjaan terbengkalai atau mangkrak karena belum ada penetapan kelanjutan pekerjaan dari PT PLN karena masih berupa usulan untuk melanjutkan; c. Potensi kehilangan pendapatan jaminan pelaksanaan atas pembangunan pada SUTT 150 kV Bogor Baru II/Tajur - Bogor Baru dan SUTT 150 kV Arjawinangun Baru-Incomer sebesar Rp576.211.980,00. 		
4.	<p>Hasil Pekerjaan Pembangunan Listrik Murah untuk Rumah Tangga (RT) dan Jaringan Distribusi Listrik Perdesaan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sebesar Rp1.611.980.090.836,00 Belum Dimanfaatkan Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Barang berupa kegiatan Pembangunan Listrik Murah untuk RT diketahui bahwa hasil kegiatan tersebut belum dimanfaatkan sebesar Rp231.695.201.809,00. Disamping itu, untuk realisasi Belanja Modal berupa kegiatan pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Perdesaan menunjukkan hasil kegiatan belum dimanfaatkan sebesar Rp1.380.284.889.027,00</p> <p>Pembangunan Infrastruktur CNG Station, Jaringan Pipa Gas dan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Senilai Rp1.087.788.450.642,00 Berpotensi Belum Dapat Segera Dimanfaatkan Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 20 kontrak pekerjaan Infrastruktur CNG Station, Jaringan Pipa Gas dan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dirjen Ketenagalistrikan atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya meningkatkan pengendalian dan pengawasan program ketenagalistrikan dalam perencanaan atas pembangunan listrik murah dan jaringan distribusi listrik perdesaan di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan; 2) Dirjen Migas atas ketidakproaktifannya, 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dirjen Ketenagalistrikan lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan program ketenagalistrikan dalam perencanaan atas pembangunan listrik murah dan jaringan distribusi listrik perdesaan di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan; b. Dirjen Migas lebih proaktif melakukan kerjasama dengan pihak penyedia gas dalam hal suplai gas; c. Direktur Pembinaan

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tangga diketahui pekerjaan-pekerjaan tersebut berpotensi belum dapat dimanfaatkan meskipun pekerjaan selesai dilaksanakan. Pekerjaan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena jaringan pipa gas (<i>pipeline system</i>) pada CNG Station dan jaringan pipa gas belum terkoneksi dengan jaringan pipa dari penyuplai gas. Belum terkoneksinya seluruh CNG Station dan jaringan pipa gas tersebut dengan jaringan gas karena belum adanya kejelasan atau kesepakatan suplai gas yang akan diberikan. Terdapat 20 kontrak pekerjaan yang berpotensi tidak dapat segera dimanfaatkan dengan nilai total kontrak sebesar Rp1.087.788.450.642,00</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 huruf b, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin”; <i>Term of Reference</i> (TOR) pada masing-masing kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan CNG Station, pada bagian Tujuan yang antara lain menyatakan bahwa Tujuan yang hendak dicapai dalam Pembangunan CNG Station TA 2015 adalah: <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya fasilitas SPBG CNG untuk melakukan pengisian CNG ke kendaraan; Terlaksananya konversi BBM ke BBG untuk transportasi; Tercapainya diversifikasi energi berdasarkan Kebijakan Energi Nasional. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Infrastruktur CNG Station dan jaringan gas yang belum dimanfaatkan beresiko mengalami kerusakan atau penurunan kualitas apabila tidak langsung dimanfaatkan. Program konversi energi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam waktu dekat tidak dapat 	<p>dan selanjutnya lebih proaktif dalam melakukan kerjasama dengan pihak penyedia gas dalam hal suplai gas;</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Teknik dan Lingkungan pada Ditjen Migas atas kekurangcermatannya, dan selanjutnya lebih optimal dalam merencanakan paket pekerjaan yang akan diadakan; Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan DJK atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya lebih optimal dalam memantau pelaksanaan pada program ketenagalistrikan berupa pembangunan listrik murah dan jaringan distribusi listrik pedesaan; PPK Ditjen Ketenagalistrikan atas kekurangcermatannya, dan selanjutnya lebih cermat dalam memproses BAST dengan PLN Wilayah untuk pembangunan listrik murah dan jaringan distribusi listrik pedesaan yang telah selesai pelaksanaannya. Dirjen Migas untuk segera menindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerja sama dengan para perusahaan pemasok gas untuk dapat mensuplai gas baik untuk jaringan gas rumah tangga maupun SPBG; Dirjen Ketenagalistrikan berkoordinasi dengan PT PLN untuk segera memanfaatkan hasil seluruh kegiatan 	<p>Program Ketenagalistrikan DJK lebih optimal dalam memantau pelaksanaan pada program ketenagalistrikan berupa pembangunan listrik murah dan jaringan distribusi listrik pedesaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Teknik dan Lingkungan pada Ditjen Migas lebih cermat dalam merencanakan paket pekerjaan yang akan diadakan; PPK Ditjen Ketenagalistrikan lebih cermat dalam memproses BAST dengan PLN Wilayah untuk pembangunan listrik murah dan jaringan distribusi listrik pedesaan yang telah selesai pelaksanaannya.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>terlaksana tepat waktu;</p> <p>c. Pengeluaran negara untuk pembangunan listrik murah untuk RT dan jaringan distribusi listrik perdesaan Satker Ditjen Ketenagalistrikan senilai Rp1.611.980.090.836,00 belum memberikan manfaat dalam mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau aliran listrik;</p> <p>d. Pembangunan listrik murah untuk RT dan jaringan distribusi listrik perdesaan yang belum dimanfaatkan berpotensi mengalami kerusakan dan kehilangan.</p>	tersebut.	

**KUTIPAN & TELAAHAN PEMERIKSAAN DTT BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN LISTRIK</p>		
1.	<p>Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk Terhambat Sejak Tahun 2011 karena Permasalahan Perizinan</p> <p>Dirjen Ketenagalistikan merencanakan pembangunan proyek ketenagalistrikan sampai dengan Desember 2014 sebanyak 166 kontrak senilai Rp11.461.125.141.708. Sebagai tindak lanjut kontrak tersebut diatas, Dirjen Ketenagalistikan telah melakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp6.531.022.713.746.</p> <p>Untuk 166 kontrak tersebut Dirjen Ketenagalistikan telah membayarkan Uang Muka (UM) Kontrak sebesar Rp1.424.515.903.776 namun progress pekerjaan belum sesuai dengan harapan karena perpanjangan ijin <i>multiyears</i> tidak terbit.</p> <p>Sebagai tindak lanjut uang muka tersebut telah dipotong dari termin/progres sebesar Rp795.811.821.985 sehingga sisa UM yang masih berada direkanan/kontraktor sebesar Rp628.704.081.791.</p> <p>Dari UM yang sudah diterima kontraktor sebesar Rp628.704.081.791, sampai posisi 30 Juni 2015 masih tersisa tunggakan/piutang uang muka sebesar Rp592.480.661.723.</p> <p>Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan</p> <p>Untuk pembangunan tower di kawasan hutan, PT PLN pada bulan Mei 2012 telah mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun sampai dengan saat pemeriksaan bulan Juli 2015 belum terbit IPPKH. Realisasi pembebasan lahan sampai dengan bulan Agustus 2015 baru untuk 13 tower.</p> <p>b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</p> <p>Pemda Kabupaten Samosir melalui surat 660/982/BLHPP/ X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 memerintahkan agar proyek dihentikan karena proyek belum memiliki izin lingkungan dan sedang dilakukan penilaian lebih lanjut atas dokumen AMDAL.</p> <p>Izin lingkungan sampai dengan saat pemeriksaan Bulan Juli 2015 belum diterbitkan. Atas hambatan-hambatan diatas, uang muka sebesar Rp42.567.351.314,00 yang telah dibayarkan kepada kontraktor dan belum dikembalikan atas Pembangunan Transmisi Jalur Payakumbuh-Garuda Sakti (10 paket pekerjaan) dan Pembangunan GI Pangungoran (1 x30 MVA (1 paket pekerjaan) berpotensi merugikan keuangan</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Ketenagalistrikan untuk:</p> <p>a. Menarik sisa uang muka yang belum dikembalikan.</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi dengan PT PLN dalam berkoordinasi pengurusan perijinan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kuasa Pengguna Anggaran harus lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pihak PT PLN dalam pengurusan perijinan.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Negara.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 2 Ayat (1) huruf b yang menyatakan “Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas: efisiensi berkeadilan”. Dalam bagian penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 4. <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi kerugian negara atas uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp42.567.351.314,00; Gardu dan transmisi listrik tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan. Kondisi tersebut disebabkan Kuasa Pengguna Anggaran tidak proaktif dalam berkoordinasi dengan pihak PT PLN dalam pengurusan perijinan. 		
2.	<p>Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Kaltim (Peaking) 2 X (50- 60) MW Tidak Sesuai Kebijakan Menteri ESDM sehingga Menimbulkan Pemborosan dan Berpotensi Merugikan Negara Sebesar Rp12.626.834.814,00</p> <p>Menteri ESDM melalui Peraturan No. 15 Tahun 2010 memerintahkan PT. PLN untuk membangun proyek-proyek pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas, diantaranya adalah proyek pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Kaltim (Peaking) 2 x (50-60) MW.</p> <p>Pembangunan PLTG ini dilaksanakan oleh konsorsium PT. Wijaya Karya-PT.Mega Eltra-PT. Navigat Turbines dengan nilai kontrak Rp960.183.489.792,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama pengoperasian sejak Maret 2014 s.d Mei 2015, PLTG Peaking unit 1 dan 2 sama sekali belum pernah menggunakan gas, melainkan menggunakan bahan bakar solar (HSD), penggunaan HSD sebagai bahan bakar telah menimbulkan pemborosan sebesar Rp1.003.868.970.062,12. Desain PLTG ini adalah berbahan bakar gas sesuai daftar lampiran Permen ESDM No. 15 Tahun 2010, namun disain yang dihasilkan konsultan PLN Enjineri adalah dual fuel (berbahan bakar gas dan BBM). BPK tidak dapat memperoleh dokumen yang mendasari perubahan disain tersebut. Namun demikian biaya pembangunan 	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri ESDM untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA atas kelalaiannya dan selanjutnya agar dimasa yang akan datang mempertimbangkan aspek teknis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan PLTG Peaking dengan lebih optimal.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pembangkit listrik yang dual fuel lebih mahal karena harus membangun atau mengadakan peralatan/instalasi khusus.</p> <p>c. Dari hasil <i>feasibility study</i> (FS) yang dilakukan oleh konsultan PLN Enjinereng, diketahui bahwa konsultan tidak melakukan studi mengenai ketersediaan pasokan gas untuk PLTG Peaking. PT. PLN tidak memenuhi kebijakan pemerintah tentang bauran energi primer pembangkit listrik, yaitu mengurangi penggunaan BBM sambil meningkat penggunaan gas, batubara, dan EBT sebagai bahan bakar pembangkit listrik.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PLN Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas</p> <p>b. Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas, serta Transmisi Terkait, dimana PLTG Peaking masuk dalam daftar tersebut;</p> <p>c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 44 ayat (4) yang menyatakan bahwa “setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi” ;</p> <p>d. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3314K/21/MEM/2010 tentang Pengesahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUPTL) PT PLN 2011 s.d. 2020 yang salah satu tujuannya adalah tercapainya bauran bahan bakar (fuel-mix) yang lebih baik untuk menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) dicerminkan oleh pengurangan penggunaan bahan bakar minyak hingga kontribusi produksi pembangkit berbahan bakar minyak menjadi 1% persen terhadap total produksi energi listrik pada Tahun 2020.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Pemborosan senilai Rp12.626.834.814,00 dari pengadaan peralatan untuk mendukung operasi pembangkit menggunakan bahan bakar minyak;</p> <p>b. Keandalan dan keamanan pengoperasian instalasi pembangkit belum terjamin.</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENYELESAIAN PROYEK INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN EKS DANA APBN TA 2011 SAMPAI DENGAN 2014 YANG TERHENTI</p>		
1.	<p>Progres Penyelesaian Pekerjaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Eks Dana APBN (2011 s.d. 2014) Tidak Signifikan</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pembayaran dan pengembalian uang muka atas pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan (2011 s.d. 2014) per 30 November 2015, diketahui realisasi pembayaran kontrak dengan menggunakan anggaran PT PLN (Persero) atau APLN sebesar Rp594.727.369.078,15 dari total nilai sisa pekerjaan sebesar Rp4.925.926.599.665,00 atau hanya sebesar 12,07%.</p> <p>Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan atas 80 Proyek Senilai Rp5.204.081.964.815,00 Terkendala Pembebasan Lahan dan Diantaranya Sebanyak 31 Proyek Terkendala Permasalahan Perizinan</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diketahui bahwa kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) mengalami berbagai hambatan, antara lain ketidakseediaan masyarakat untuk menyerahkan tanahnya melalui mekanisme ganti rugi hak atas tanah, penolakan atas nilai kompensasi dari pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman serta masalah perizinan dengan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a. Penyelesaian 80 pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan senilai Rp5.204.081.964.815,00 terkendala permasalahan pembebasan lahan</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data monitoring penyelesaian pekerjaan per 31 Oktober 2015 dari masing-masing Satker Unit Induk Pembangunan (UIP) dan didukung dengan hasil observasi fisik atas 166 proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober s.d. 29 November 2015, diketahui terdapat 80 proyek infrastruktur ketenagalistrikan senilai Rp5.204.081.964.815,00 belum diselesaikan karena kendala pembebasan tanah.</p> <p>b. Penyedia Jasa atas 19 Paket Pekerjaan Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Senilai Rp992.925.769.345,00</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan dan observasi ke lokasi pekerjaan, diketahui bahwa selain kendala pembebasan lahan dan kendala sosial, beberapa penyedia jasa juga tidak segera melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan tidak adanya aktivitas pekerjaan di lapangan dan tidak ada personil penyedia jasa di lokasi pekerjaan, misalnya pada beberapa pekerjaan transmisi diketahui bahwa beberapa</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar:</p> <p>a. Meninjau kembali mengenai pelaksanaan pendanaan atas proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang didanai DIPA APBN;</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang lalai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam merencanakan dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan; 2) Tidak berkoordinasi secara intensif dengan PT PLN (Persero) maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. <p>c. Memerintahkan Dirjen Ketenagalistrikan berkoordinasi dengan Dirut PT PLN untuk mengenakan sanksi kepada PPK Satker UIP dan GM UIP PT PLN yang tidak optimal dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu;</p> <p>d. Memerintahkan Dirjen Ketenagalistrikan berkoordinasi dengan Dirut PT PLN melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka mengatasi hambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan TA 2011 - 2014, antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan koordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus melakukan beberapa hal berikut, antara lain :</p> <p>a. Pengguna Anggaran (PA) harus lebih optimal dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelesaikan pengadaan/pembebasan lahan/tanah secara simultan dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur; 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana. <p>b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pekerjaan serta tidak berkoordinasi secara intensif dengan PT PLN (Persero) maupun pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;</p> <p>c. PPK Satker UIP dan General Manager UIP PT PLN (Persero) harus lebih optimal dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu;</p> <p>d. Penyedia barang/jasa harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>lahan tapak tower sudah bebas namun penyedia jasa tidak segera mengerjakan pondasi, <i>erection</i> tower, dan penarikan kabel (<i>stringing</i>).</p> <p>c. Pemutusan Kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Senilai Rp938.973.092.585,00</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang putus kontrak senilai Rp938.973.092.585,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PLTU Sampit (2x25) MW , Kalimantan Tengah Pembangunan PLTU Sampit dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor 27.PJ/121/UIPKITRINGKAL/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Amandemen terakhir (Amandemen Ke-6) Nomor 06.Amd/27.PJ11/2014 tanggal 19 Mei 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Penyedia Jasa, KSO PT CANEN-PT W-PT WK mengajukan gugatan atas cedera janji (wanprestasi) kepada PPK tanggal 9 September 2014. Gugatan tersebut didasarkan pada tidak dibayarnya tagihan Tahap 8 tanggal 22 April 2014 sebesar Rp153.543.700.000,00 dan Tahap 9 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp24.475.336.875,00. PPK tidak membayar tagihan tersebut karena kontrak tahun jamak sudah habis dan tidak diperpanjang lagi. 2) Pembangunan Gardu Induk New Porong, Jawa Timur (UIP Jawa Bali) Pembangunan Gardu Induk New Porong dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor 167.PJ/133/UIPJJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 dan Amandemen terakhir (Amandemen ke-5) Nomor 161.AM-5/133/UIPPJJB/2013 tanggal 16 Desember 2013. Pelaksana pekerjaan adalah KSO NB - SA. Pembangunan Gardu Induk New Porong dilaksanakan untuk menggantikan Gardu Induk Porong yang tidak dapat digunakan lagi setelah terendam lumpur. Nilai pekerjaan GI New Porong sebesar Rp39.723.092.585,00 telah dilakukan pembayaran dengan APBN sampai dengan 31 Desember 2013 hanya untuk pembayaran uang muka sebesar Rp2.273.990.600,00 (termasuk PPN). Progres fisik pekerjaan sampai dengan pemeriksaan berakhir adalah 0% atau tidak ada progres pekerjaan/pengadaan. <p>Berdasarkan hasil observasi fisik pada tanggal 9 November 2015 diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada realisasi fisik pekerjaan; 2) Progres yang terlihat di lokasi pekerjaan 	<p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a)Kementerian Kehutanan terkait izin pemanfaatan kawasan hutan; b)Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota terkait perizinan daerah; c)Kementerian BUMN terkait pemanfaatan lahan-lahan milik BUMN seperti milik PTPN. <p>2) Memerintahkan PPK UIP dan GM PT PLN (Persero) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a)Melakukan uji tuntas terhadap kemampuan penyedia barang/jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagai dasar putusan atau perpanjangan kontrak; b)Segera menyelesaikan perjanjian pengalihan pendanaan (amandemen) APBN ke APLN. 	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>hanya berupa pematangan lahan dan bukan menjadi lingkup pekerjaan kontrak tersebut.</p> <p>d. Penyedia Jasa Melakukan Permintaan Penghentian Pekerjaan atas Pembangunan Pembangkit Listrik Senilai Rp260.428.468.500,00</p> <p>Pembangunan PLTU Kota Baru 2x7 MW (Netto) dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor 21.PJ/121/PIKITINGKAL/2010 tanggal 26 November 2010 dan Amandemen terakhir (Amandemen Ke-11) Nomor 11 .Amd/21.PJ-10/2014 tanggal 17 Desember 2014. Jangka waktu pekerjaan dari tanggal 26 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Penyedia Jasa telah menghentikan pekerjaan sejak 30 Mei 2014. Penghentian tersebut karena tidak adanya kepastian pembayaran tagihan di tahun 2014 sehubungan dengan telah berakhirnya IMY. Selanjutnya, Konsorsium PT CAN dan PT WEN menyatakan tidak melanjutkan pekerjaan pada tanggal 30 Juni 2015 karena tidak adanya kepastian pembayaran. Pada tanggal 26 Oktober 2015, penyedia jasa mengajukan penghitungan hak dan kewajiban. PPK telah menindaklanjuti dengan verifikasi perhitungan <i>final quantity</i> kepada BPKP pada tanggal 9 November 2015.</p> <p>Pengalihan Penganggaran atas 9 Kontrak Pekerjaan dari APBN ke APLN Belum Didukung dengan Amandemen Kontrak Kementerian ESDM dhi. Dirjen Ketenagalistrikan (DJK) melakukan pengalihan 166 kontrak pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dari dana APBN TA 2011 s.d. 2014 yang terhenti pekerjaannya, berdasarkan Keputusan ESDM No. 0171.K/90/MEM/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Penugasan Kepada PT PLN untuk Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Dibiayai APBN. Direksi PT PLN menerbitkan Surat No. 1048/KEU.01.01 / DIR/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal SKI Tahun 2015 (Pengalihan APBN ke APLN). Dalam surat ini dinyatakan bahwa Anggaran Investasi sebesar Rp4.914.906.860.000,00 dengan Anggaran Kas Investasi tahun 2015 sebesar Rp1.555.340.274.000,00.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pengalihan pekerjaan tersebut, diketahui terdapat 9 kontrak yang belum didukung dengan amandemen pengalihan.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>berkelanjutan” .</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>Multiyears Contract</i>) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>Multiyears Contract</i>) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 4.</p> <p>f. Keputusan Menteri ESDM No.0071 tanggal Januari 2015 tentang Penugasan kepada PT PLN.</p> <p>g. Masing-masing kontrak, pasal tentang jangka waktu pelaksanaan menyatakan bahwa penyedia jasa berkewajiban menyelesaikan kontrak sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.</p> <p>h. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Penyedia jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK; 2)Kecuali kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK; 3)Jika pekerjaan tidak dapat selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan/kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan transmisi mengalami kemacetan penyelesaian;</p> <p>b. <i>Material on site</i> (MOS) maupun material terpasang tidak dapat segera digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan berpotensi mengalami kerusakan dan/atau penurunan kualitas.</p>		
2.	<p>Progres Penyelesaian Uang Muka atas Pekerjaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Eks Dana APBN (2011 s.d. 2014) Tidak Signifikan</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pembayaran dan pengembalian uang muka atas pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan (2011 s.d. 2014), diketahui bahwa realisasi angsuran uang muka sampai</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dirjen Ketenagalistrikan yang kurang optimal dalam</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus melakukan beberapa hal berikut, antara lain:</p> <p>a. Dirjen Ketenagalistrikan harus lebih optimal dalam mengendalikan</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dengan tanggal 30 November 2015 adalah senilai Rp76.315.847.721,12 dari total uang muka yang harus dikembalikan sebesar Rp630.991.114.760,89 atau sebesar 12,09%</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas administratif pelaksanaan proyek diketahui terdapat jaminan uang muka atas 47 paket pekerjaan senilai Rp221.347.099.224,00 dan jaminan pelaksanaan atas 54 paket pekerjaan senilai Rp156.157.998.543,40 telah kadaluarsa dan tidak diperpanjang.</p> <p>Dari jumlah nilai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang telah kadaluarsa tersebut, terdapat jaminan atas pekerjaan yang telah diputus kontrak yaitu pembangunan PLTU Sampit dan GI (<i>new</i>) Porong. Sisa uang muka untuk pembangunan PLTU Sampit sebesar Rp81.837.472.500,00. Adapun sisa uang muka untuk pembangunan GI (<i>new</i>) Porong sebesar Rp2.067.268.182,00 dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.986.154.629,00.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Masing-masing Surat Perjanjian beserta perubahan atau amandemennya. Peraturan Menteri Keuangan No.1 94/PMK.02/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1 57/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>Multiyears Contract</i>) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi kerugian negara atas belum tertagihnya uang muka yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa sebesar Rp470.770.530.357,77; Kerugian negara atas nama KSO PT CANEN - PT W - PT WK dan KSO NB - SA sebesar Rp83.904.736.682,00 atas sisa uang muka pekerjaan di pihak ketiga yang kontraknya telah diputus; Potensi kehilangan pendapatan atas jaminan pelaksanaan pembangunan GI (<i>new</i>) Porong yang tidak dicairkan sebesar Rp1.986.154.629,00; Tidak ada jaminan bagi Pemerintah maupun PT PLN (Persero) terkait pemenuhan kewajiban pembayaran sisa uang muka oleh penyedia barang/jasa, apabila dikemudian hari terjadi permasalahan kontrak/pemutusan kontrak; Tidak ada jaminan bagi Pemerintah maupun PT PLN (Persero) untuk mengantisipasi segala akibat dan risiko yang timbul apabila sampai dengan berakhirnya kontrak terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pihak Penyedia Jasa. 	<p>mengendalikan dan mengawasi penyelesaian/pengembalian uang muka pekerjaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan Dirjen Ketenagalistrikan berkoordinasi dengan Dirut PT PLNagar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPKUIP dan General Manajer UIP terkait, dan selanjutnya memerintahkan kepada para pejabat tersebut untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menagih uang muka sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebesar Rp470.770.530.357,77; Menarik sisa uang muka sebesar Rp83.904.740.682,00 atas pekerjaan PLTU Sampit dan GI (<i>new</i>) Porong; Mencairkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan GI (<i>new</i>) Porong sebesar Rp1.986.154.629,00; Memerintahkan kepada Pihak Penyedia Jasa untuk memperbaharui jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan. 	<p>dan mengawasi penyelesaian/pengembalian uang muka pekerjaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> PPK UIP dan General Manajer UIP terkait harus tegas dalam : <ol style="list-style-type: none"> Mengupayakan pengembalian uang muka; Mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dari para Penyedia Jasa yang telah dilakukan pemutusan kontrak; Memberikan teguran kepada pihak Penyedia Jasa untuk memperbaharui jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan.
3.	<p>Pembangunan 19 (Sembilan Belas) Gardu Induk dan 3 (Tiga) Transmisi Sebesar Rp899.040.529.537,00 Belum Dapat Dimanfaatkan</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data monitoring penyelesaian pekerjaan per31 Oktober 2015 dari</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dirjen 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus melakukan beberapa hal berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dirjen Ketenagalistrikan

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>masing-masing Satker Unit Induk Pembangunan (UIP) dandidukung dengan hasil observasi fisik atas 166 proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2015 s.d. 29 November 2015, diketahui bahwa terdapat 22 proyek infrastruktur ketenagalistrikan senilai Rp899.040.529.537,00 telah diselesaikan namun tidak dapat segera dimanfaatkan, terdiri dari 19 GI dan 3 (tiga) transmisi.</p> <p>Penyebab hasil pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak dapat segera dimanfaatkan adalah belum selesainya pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang secara sistem terkoneksi dengannya maupun karena adanya kelemahan perencanaan.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa “Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan” .</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 19 Ayat (5) menyatakan bahwa pemanfaatan barang milik negara /daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan infrastruktur ketenagalistrikan senilai Rp899.040.529.537,00 belum dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, dan berpotensi rusak atau mengalami penurunan kualitas.</p>	<p>Kelistrikan atas kelalaiannya dan selanjutnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas seluruh pekerjaan proyek;</p> <p>b. Memerintahkan Dirjen Ketenagalistrikan untuk berkoordinasi dengan Dirut PT PLN agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan upaya pemeliharaan aset yang belum terpasang dan yang sudah terpasang agar dapat dioperasikan dengan baik; 2) Menyelesaikan permasalahan-permasalahan agar gardu Induk dan Jaringan transmisi dapat berfungsi dengan baik. 	<p>selaku KPA harus lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>b. PPK UIP dan General Manager UIP PT PLN (Persero) harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan dan pengendalian pekerjaan.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN PNPB TA 2013 DAN 2014		
	Tidak ada Temuan yang Signifikan		
	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2013 SAMPAI DENGAN 2015 (SEMESTER I)		
	Tidak ada Temuan yang Signifikan		

GAMBARAN UMUM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini BPK

2014	2015
WTP	WDP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dan Hibah	4.859.717.126.670	5.518.262.292.964	113,55
Belanja	6.706.068.520.000	5.741.724.282.918	85,62

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</p> <p>Pengintegrasian persediaan dan aset tetap/barang milik negara eks satker likuidasi senilai Rp426.690.870.563,00 ke dalam Laporan Keuangan Kementerian LHK belum berdasarkan hasil inventarisasi</p> <p>Penggabungan KLH dan Kemenhut berimplikasi pada likuidasi satker yang adadi KLH dan Kemenhut. Satker KLH yang terlikuidasi sebanyak 10 satker sedangkan satker Kemenhut yang terlikuidasi sebanyak 36 satker. Pada saat likuidasi satker, nilai aset, kewajiban dan ekuitas telah diintegrasikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas KLHK. Pengintegrasian nilai aktiva dan pasiva pada KLHK tersebut tidak didahului dengan inventarisasi aset untuk menyakinkan kepemilikan dan keberadaan aktiva dan pasiva. KLHK telah membentuk tim inventarisasi dalam rangka penertiban aset satker likuidasi. Namun demikian tim tersebut baru dibentuk pada bulan Desember 2015 atau setelah proses likuidasi.</p> <p>Persediaan sebesar Rp19.934.522.289,00 dan aset tetap senilai Rp406.756.348.274,00 tidak terlebih dahulu dilakukan pendataan atas aset dan persediaan tersebut pada saat proses likuidasi.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 272/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor: S-17/MK.6/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pedoman Langkah-langkah Pengalihan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Tindak Lanjut atas Perubahan Nomenklatur Kementerian/Lembaga (K/L). <p>Hal tersebut mengakibatkan persediaan dan Aset tetap senilai Rp426.690.870.563,00 belum diyakini kewajarannya.</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menuntaskan pendataan/ Inventarisasi Barang Milik Negara atas satker-satker yang dilikuidasi/digabung dengan melibatkan pihak lain yang kompeten; dan Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar Pelaporan Keuangan dapat terintegrasi secara menyeluruh. 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terlebih dahulu melakukan uji tuntas/<i>Due diligence</i> untuk melihat kendala/hambatan dari aspek penyajian laporan keuangan sebelum melakukan penggabungan.</p>
	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>		
	<p>Tidak ada Temuan yang Signifikan</p>		

**KUTIPAN & TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p style="text-align: center;">LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA (TERINCI) ATAS EFEKTIVITAS TATA KELOLA PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP</p>		
1.	<p>Pemerintah Belum Menetapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Hasil pemeriksaan terkait kesinambungan antara perizinan lingkungan dan KLHS diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. KLHS Nasional belum ditetapkan Hasil konfirmasi dengan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) pada seksi Pengembangan dan Penerapan KLHS Sektor diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengajuan RPP KLHS. Kendala yang dihadapi diantaranya masih terdapat perbedaan pemahaman dalam penilaian dokumen KLHS, materi yang beberapa kali mengalami perubahan, dan adanya restrukturisasi organisasi dari semula Kementerian Lingkungan Hidup menjadi KLHK.</p> <p>b. Belum seluruh pemerintah daerah menetapkan KLHS. Banyaknya jumlah pemerintah daerah yang belum menyusun KLHS antara lain disebabkan belum seluruh pemerintah daerah mempunyai pemahaman dalam menyusun KLHS. Hasil konfirmasi dengan pihak KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan Permen Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun dalam Permen tersebut belum mengatur secara detail mengenai mekanismenya sehingga perlu penyempurnaan.</p> <p>Kondisi ini tidak sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 14 huruf a, dan Pasal 15: Ayat 1 dan Ayat 2;</p> <p>b. Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan KLHS pada Pasal 2: Ayat 1 dan Ayat 3; dan</p> <p>c. <i>Better Management Practice</i> (BMP), pada kriteria Nomor 1.1 tentang instrument dan produk hukum mendukung perizinan lingkungan, yang diuraikan dalam sub kriteria 1.1.4.</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan berpotensi tidak sinergi dengan kajian lingkungan yang diharapkan;</p> <p>b. Tidak adanya keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dengan</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar berkoordinasi dengan kementerian serta instansi terkait untuk mempercepat penetapan RPP tentang KLHS.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka KLHK perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KLHS, serta segera menyusun Pedoman Umum KLHS yang mengatur secara detail mengenai mekanisme pengisian dan pengesahan KLHS.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	kepentingan lingkungan hidup baik di pusat maupun daerah.		
2.	<p>Pengelolaan Izin Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pelaku Usaha/Industri Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>Kewenangan izin limbah B3 ada pada tingkat pusat dan daerah. Di tingkat provinsi/kabupaten/kota hanya sebatas untuk izin tempat penyimpanan sementara saja. Namun izin untuk pengelolaan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan atas limbah tersebut hanya ada pada tingkat pusat, yaitu di KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3).</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait izin-izin limbah B3 pada 6 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Jogjakarta, Bali, Jawa Barat, Banten dan Kepulauan Riau diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Belum terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 terdapat 21 pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki izin TPS limbah B3 2) Izin Pengolahan Limbah B3 (<i>incenerator</i>) Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 10 Rumah Sakit terkait pengelolaan limbah medis menggunakan <i>incenerator</i>, diketahui terdapat 5 Rumah sakit yang tidak memiliki izin <i>Insinerator</i> yang diterbitkan oleh KLHK. 3) Izin Pengumpul Limbah B3 Hasil pemeriksaan terhadap usaha/kegiatan pengumpul Limbah B3 diketahui terdapat 2 perusahaan yang melakukan pengumpulan limbah B3 namun limbah B3 yang dikumpulkan tidak sesuai dengan jenis limbah B3 sesuai Izin yang diberikan <p>b. Sarana dan prasarana pendukung belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan dalam izin limbah B3 yang diterbitkan.</p> <p>c. Terdapat ketentuan-ketentuan teknis yang tidak dipenuhi terkait dengan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penyimpanan limbah B3.</p> <p>d. Pemantauan dan pencatatan limbah B3 belum dilakukan secara memadai.</p> <p>Kondisi ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1); b. Peraturan Menteri No.18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Pasal 2: Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 17 Ayat (1); c. <i>Better Management Practice</i> pada kriteria Nomor 2.1 mengenai Pelaksanaan kewajiban 	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Direktur Jenderal PSLB3 untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pemberian sanksi administrasi terhadap perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, berdasarkan tingkat pelanggarannya; b. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap BLH Kabupaten/Kota terkait pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing; c. Meningkatkan pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkannya. 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Jenderal PSLB3 harus segera memberikan sanksi tegas kepada perusahaan pengelola limbah B3 yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan; b. Direktur Jenderal PSLB3 harus melakukan koordinasi dan supervisi kepada BLH Kabupaten/Kota terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan di wilayah masing-masing; dan c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 harus melakukan pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkannya secara optimal.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pelaku usaha terkait perizinan, yang dirinci ke dalam sub-sub kriteria Point 2.1.1, Point 2.1.2, Point 2.1, dan Poin 2.1.4</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan penyimpangan dalam pengelolaan limbah B3.</p>		

GAMBARAN UMUM

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini BPK

2014	2015
WTP-DPP	WDP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dan Hibah	9.881.873.314.622	6.710.882.888.433	67,91
Belanja	38.656.878.842.000	31.537.413.011.793	81,58

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGANKEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</p> <p>Proses Penyusunan Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2015 Belum Tertib</p> <p>Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2015 menunjukkan adanya dua hal signifikan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan, yaitu penerapan pertama kali basis akuntansi akrual dan penggabungan satker eks Ditjen Dikti Kemendikbud. BPK menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut yang berdampak terhadap kewajaran penyajiannya, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kemenristekdikti belum memiliki kebijakan akuntansi untuk transaksi-transaksi khusus dilingkungan Kemenristekdikti dalam penerapan basis akrual.</p> <p>b. Penggabungan satker Ditjen Dikti Kemendikbud (BA 023) dengan Kemenristek (BA 042) menjadi Kemenristekdikti (BA 042) memiliki dampak signifikan terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2015.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan Laporan Keuangan Kemenristekdikti TA 2015 sehubungan dengan penggabungan satker Ditjen Dikti Kemendikbud menunjukkan permasalahan sebagai berikut:</p> <p>1) Laporan Keuangan Kemenristekdikti TA 2015 disusun berdasarkan saldo penggabungan Ditjen Dikti Kemendikbud (BA 023) dan Kemenristek (BA 042) tidak melalui prosedur likuidasi sesuai PMK Nomor 272/PMK.05/2014.</p> <p>2) Saldo akun yang digabung dari Ditjen Dikti (BA 023) tidak dihasilkan dari proses likuidasi sesuai ketentuan sehingga berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.</p> <p>3) Penyusunan Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2015 setelah penggabungan satker Ditjen Dikti Kemendikbud tidak dilakukan secara tertib dan berjenjang.</p> <p>Permasalahan-permasalahan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2015 sebagaimana disebutkan di atas telah berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. BPK telah melaksanakan prosedur pemeriksaan tambahan untuk proses penggabungan satker Ditjen Dikti Kemendikbud yang dilakukan setelah penyampaian LK <i>Unaudited</i> pada akhir Februari 2016 sebagai peristiwa setelah tanggal neraca (<i>subsequent event</i>), antara lain melaksanakan prosedur analitis tingkat laporan keuangan dan pengujian terbatas atas penyajian tingkat akun. Dari hasil pengujian tersebut diketahui permasalahan sebagai berikut:</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:</p> <p>a. Menyusun laporan keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai dengan kementerian.</p> <p>b. Membuat petunjuk teknis akuntansi atas akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berpedoman pada SAP dan mensosialisasikan ke seluruh satker di lingkungan Kemenristekdikti.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <p>a. Menristekdikti harus melaksanakan tahapan likuidasi secara tertib sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dhi para pimpinan satker PTN dan non PTN serta Pengguna Anggaran/Barang dhi Menristekdikti harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>a. Penyajian saldo kas dan bank serta kas lainnya dan setara kas masih ditemukan permasalahan pada beberapa satker karena penjelasan selisih yang terjadi belum dapat ditelusuri dan disampaikan kepada BPK.</p> <p>b. Penyajian saldo piutang tidak dapat diyakini kewajarannya antara lain karena permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perbedaan nilai piutang yang disajikan di laporan keuangan setelah likuidasi dengandokumen. 2) Konfirmasi BPK kepada satker-satker atas dukungan informasi penyajian nilai piutang tidak sepenuhnya dijawab sampai dengan pemeriksaan berakhir sehingga pengujian lebih lanjut tidak dapat dilakukan. <p>c. Penyajian saldo persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya antara lain karena nilai persediaan tidak didukung dengan Berita Acara <i>stock opname</i> dan terdapat kelemahan penatausahaan persediaan.</p> <p>d. Penyajian saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya, antara lain karena permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya ketidaksesuaian antara nilai aset tetap yang menjadi dasar alih status dari Kemdikbud ke Kemenristekdikti dengan selisih nilai sebesar Rp178.349.355.272,00. 2) Proses pencatatan aset melalui SIMAK BMN atas transaksi likuidasi dari BA 023 (DitjenDikti Kemendikbud) ke BA 042 (Kemenristekdikti) berisiko tidak valid, yaitu tercermin dari adanya aset yang kuantitasnya negatif atau harga satuannya negatif dengan nilai kuantitas minus sebesar Rp427.613.338,00 dan harga satuan negatif sebesar minus Rp3.718.057.510,00 serta aset dengan nilai Rp1,00 senilai Rp3.665.530,00. 3) Aset yang tidak berhasil dimigrasi ke aplikasi SIMAK BMN senilai Rp415.092.310.969,00 belum dihitung beban penyusutannya. 4) Perbedaan nilai Aset Tetap dalam Neraca dengan nilai Aset Tetap dalam SIMAK BMN per 31 Desember 2015 sebesar Rp20.019.804.646,00. <p>e. Permasalahan dalam Laporan Perubahan Ekuitas antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat perbedaan nilai transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp89.773.476.293.543,00. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pencatatan transaksi transfer masuk dan transfer keluar. 2) Selisih nilai transaksi Diterima dari Entitas Lain dengan realisasi Pendapatan sebesar Rp4.949.184.386.003,00. 3) Selisih nilai transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain ditambah Pengesahan Hibah Langsung dikurangi Belanja sebesar Rp5.721.983.267.236,00 Nilai transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain ditambah dengan Pengesahan Hibah seharusnya sama dengan realisasi Belanja. <p>f. Permasalahan dalam penyajian hibah antara lain adalah dana hibah yang belum</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>disahkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp14.445.528.838,00 dan potensi penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp1.480.878.238,00 yang belum dilaporkan dalam laporan keuangan.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran 01:</p> <p>1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, paragraf 35 antara lain menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.</p> <p>2) Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan:</p> <p>i. Paragraf 23, untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.</p> <p>ii. Paragraf 86, suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.</p> <p>iii. Paragraf 104, agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. (2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. (3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. (4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. (5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. (6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>laporan keuangan.</p> <p>iv. Paragraf 105, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>v. Paragraf 106, Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pasal 20, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49.</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 34.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian beberapa akun signifikan dalam Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak dapat dilakukan pengujian secara memadai.</p>		
	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>		
1.	<p>Realisasi Belanja Barang untuk Penelitian yang Disalurkan kepada Peneliti di Perguruan Tinggi Tahun 2015 dan 2014 Belum Dilaporkan Sebesar Rp42,09 Miliar dan Dipertanggungjawabkan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2,79 Miliar</p> <p>Hasil pemeriksaan atas <i>database</i> pelaporan penelitian di SIMLITABMAS per 30 Maret 2016 menunjukkan bahwa dana penelitian yang disalurkan kepada PTN/Kopertis belum dilaporkan penggunaannya sebesar Rp42.096.710.638,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Dana penelitian alokasi TA 2014 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.686.872.144,00</p> <p>b. Dana penelitian alokasi TA 2015 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp36.409.838.494,00.</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar memerintahkan:</p> <p>a. Dirjen Risbang Kemenristekdikti untuk memberikan sanksi berupa sesuai ketentuan kepada PPK DRPM yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi terkait dokumen pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang disalurkan kepada peneliti di PTN/Kopertis.</p> <p>b. Irjen Kemenristekdikti dan/atau SPI Perguruan Tinggi terkait untuk menguji dana penelitian yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp43.784.394.716,00 dan jika ada sisa disetorkan ke Kas Negara serta hasil pengujian</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <p>a. PPK Ditlitabmas/DRPM harus lebih optimal dalam memantau pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang disalurkan kepada peneliti melalui PTN/Kopertis.</p> <p>b. Bendahara di masing-masing LPPM PTN harus melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban peneliti.</p> <p>c. Ketua LPPM di masing-masing LPPM PTN harus</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana penelitian secara uji petik pada sepuluh perguruan tinggi menunjukkan permasalahan senilai Rp2.793.115.525,98 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Pertanggungjawaban atas pengadaan barang dan jasa pada kegiatan penelitian tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp469.778.050,00. Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban dana penelitian pada empat PTN diketahui bahwa terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban penelitian sebesar Rp469.778.050,00 tidak sesuai dengan pelaksanaan riilnya</p> <p>b. Pertanggungjawaban atas pengadaan barang dan jasa pada kegiatan penelitian tidak lengkap dan memadai sebesar Rp1.687.684.078,00</p> <p>Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban dana penelitian pada empat PTN diketahui bahwa terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban penelitian sebesar Rp1.687.684.078,00 tidak ada ataupun tidak lengkap</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara pada: Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Pasal 65 ayat (1).</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 13: Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (5);</p> <p>d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013, yaitu: Bab 2, angka 2.3 Ketentuan Umum.</p> <p>e. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi antara PPK Kegiatan Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rektor Perguruan Tinggi (PT) atau Ketua Lembaga Penelitian (LP)/Lembaga Penelitiandan Pengabdian Masyarakat (LPPM) PT.</p> <p>f. Peraturan Rektor UNY No. 01 Tahun 2015 tentang Standar Biaya UNY Tahun 2015, Pasal 4.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Realisasi belanja barang dan beban barang operasional lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian sebesar Rp43.784.394.716,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>b. Kerugian negara sebesar Rp1.105.431.447,98</p> <p>c. Penyajian realisasi belanja barang dan beban barang operasional lainnya pada Laporan Keuangan sebesar Rp1.105.431.447,98 tidak wajar.</p>	<p>disampaikan kepada BPK.</p> <p>c. Rektor terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Ketua dan Bendahara LPPM yang lalai dalam melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan dana penelitian serta Tim Peneliti yang tidak mematuhi Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi.</p> <p>d. Rektor terkait untuk memulihkan kerugian negara sebesar Rp1.105.431.447,98 dengan meminta peneliti menyetorkan ke Kas Negara atas kerugian yang ditimbulkan dari pertanggungjawaban kegiatan tidak sesuai ketentuan dan penelitian yang batal dilaksanakan. Bukti setor ke Kas Negara disampaikan kepada BPK.</p>	<p>melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dana penelitian yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>d. Para peneliti di masing-masing perguruan tinggi harus lebih tertib dalam mempertanggungjawabkan dana penelitian masyarakat yang diterima.</p>

GAMBARAN UMUM

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini BPK

2014	2015
WTP	WTP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dan Hibah	78.121.031.135	73.222.310.793	93,73
Belanja	1.307.112.097.000	1.154.950.349.874	88,36

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
 ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
	Tidak ada Temuan yang Signifikan		
	HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1.	<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2015 Terlambat Disetor Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan LIPI Tahun 2014, BPK melaporkan penerimaan PNBP sebesar Rp2.146.799.443,00 pada sembilan satker LIPI terlambat disetor antara 1 hari s.d 8 bulan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan pada 12 satker menunjukkan bahwa penyetoran PNBP ke Kas Negara terlambat antara 2 s.d. 28 hari sebesar Rp14.670.321.767,25. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP Pasal 4 menyatakan bahwa “Seluruh PNBP wajib disetor secepatnya ke Kas Negara”.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP pada LIPI, Pasal 6 menyatakan bahwa “Seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”.</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan:</p> <p>1) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyetoran PNBP dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima”.</p> <p>2) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan pada hari kerja berikutnya setelah PNBP diterima dapat dilakukan dalam hal”:</p> <p>a) PNBP diterima pada hari libur/ yang diliburkan.</p> <p>b) Layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tempat/ kedudukan Bendahara Penerimaan tidak tersedia.</p> <p>c) Dalam hal tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tempat/ kedudukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sepanjang memenuhi</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar:</p> <p>a. Memerintahkan atasan langsung Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan pengawasandan pengendalian atas pengelolaan PNBP.</p> <p>b. Memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk melakukan monitoring atas penerimaan melalui rekening bank setiap hari dan segera menyetor seluruh penerimaan sesuai ketentuan.</p> <p>c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Penerimaan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan tertib.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus melakukan beberapa hal berikut, antara lain:</p> <p>a. Bendahara Penerimaan harus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tidak mematuhi ketentuan pengelolaan PNBP untuk segera menyetorkan penerimaan PNBP setiap hari ke Kas Negara.</p> <p>b. Bendahara Penerimaan harus melakukan <i>monitoring</i> PNBP pada rekening bendahara penerimaan secara rutin.</p> <p>c. Pengawasan/pengendalian dari atasan langsung Bendahara Penerimaan harus lebih optimal.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari; ii. Jarak tempuh antara lokasi bank/pos persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2 jam; dan/atau iii. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBP lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh. <p>3) Pasal 6 menyatakan bahwa kepala satuan kerja dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan disertai dengan penjelasan perlunya penyetoran PNBP dilakukan secara berkala.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara yang terlambat diterima direkening Kas Negara sebesar Rp14.670.321.767,25 tertunda penggunaannya untuk membiayai belanja negara.</p>		
2.	<p>Pembayaran Honorarium Narasumber Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp479,93 Juta dan Pemborosan atas Pembayaran Honorarium Output Kegiatan Sebesar Rp41,70 Juta</p> <p>LRA LIPI Tahun 2015 menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp477.505.659.000,00 dengan realisasi sebesar Rp444.447.721.605,00 (93,08%). Realisasi Belanja Barang tersebut antara lain dipergunakan untuk Belanja Jasa Profesi sebesar Rp27.493.837.000,00. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja jasa profesi diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi belanja honorarium narasumber sebesar Rp518.900.000,00 diberikan kepada personal yang menjadi bagian dan memperoleh honor tim kerja/kegiatan b. Realisasi belanja honorarium output kegiatan sebesar Rp41.700.000,00 tidak mengacu pada SBM 2015 <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penjelasan Nomor 11 tentang Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator Pembawa Acara/Panitia menyatakan bahwa 	<p>BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan atas kepatutan pemberian honorarium narasumber dan output kegiatan di lingkungan LIPI. b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. c. Menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memerintahkan Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu supaya lebih cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban dan membayar biaya perjalanan dinas. d. Menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memerintahkan PPK menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap pengeluaran anggaran sesuai 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus melakukan beberapa hal berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di lingkungan kerjanya. b. PPK harus lebih optimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap pengeluaran anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. c. Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus cermat dalam memverifikasi pembayaran belanja honorarium narasumber.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Honorarium Narasumber/Pembahas dapatdiberikan kepada Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat dalam kegiatanSeminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis,tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.</p> <p>2) Penjelasan Nomor 15 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan SekretariatTim Pelaksana Kegiatan menyatakan bahwa honorarium tim pelaksana kegiatandiberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam satu tim pelaksanakegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Honorarium sekretariat timpelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakankegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksanakegiatan.</p> <p>3) Lampiran I Nomor 15 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan SekretariatTim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Kerugian negara sebesar Rp479.935.000,00.</p> <p>b. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp41.700.000,00.</p> <p>c. Realisasi Belanja Barang serta Beban Barang dan Jasa tidak wajar sebesarRp479.935.000,00.</p>	<p>ketentuan.</p> <p>e. Menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menarik dan menyetorkerugian negara sebesar Rp479.935.000,00 ke Kas Negara serta menyampaikan buktisetor kepada BPK.</p>	
3.	<p>Kelebihan Pembayaran atas 12 Kegiatan Pengadaan Belanja Modal SebesarRp453,82 Juta</p> <p>LRA LIPI Tahun 2015 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesarRp280.179.880.000,00, dengan realisasi sebesar Rp203.783.910.608,00 atau 72,73%. Hasilpemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal menemukan kelebihan pembayaransebesar Rp453.826.513,24 di dua satker sebagai berikut:</p> <p>a. Biro Umum dan Perlengkapan Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik BPK bersama Pihak Biro Umum dan Perlengkapan,pelaksana serta pengawas pekerjaan diketahui bahwa volume tujuh pekerjaan secara fisiklebih rendah dibandingkan dengan kontrak sehingga kelebihan pembayaran sebesarRp303.550.967,51.</p> <p>b. Pusat Inovasi Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik BPK</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar:</p> <p>a. Menginstruksikan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan serta Pusat Inovasi untuk:</p> <p>1) Memerintahkan PPK masing-masing satker untuk menarik dan menyetor kerugiannegara sebesar Rp453.826.513,24 ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setorkepada BPK.</p> <p>2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan masing-masing satker yang tidak cermat dalam</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus melakukan beberapa hal berikut, antara lain:</p> <p>a. PPK harus lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatandi lingkungannya.</p> <p>b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan harus cermat dalam melaksanakan pemeriksaanhasil pekerjaan dan membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan yang tidak sesuaiiprestasi fisik pekerjaan.</p> <p>c. Pelaksana/rekanan harus melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>bersama Pihak Biro Umum dan Perlengkapan, pelaksana serta pengawas pekerjaan diketahui bahwa volume lima pekerjaan secara fisik lebih rendah dibandingkan dengan kontrak sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp150.275.545,73.</p> <p>Dengan demikian Satker Biro Umum dan Perlengkapan serta Pusat Inovasi kelebihan pembayaran atas 12 kegiatan pengadaan barang modal sebesar Rp453.826.513,24.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (4) menyatakan bahwa “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak”.</p> <p>b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi Bab III Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi Pasal 3 menyatakan bahwa “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak”.</p> <p>c. Surat Perjanjian Nomor 443/SU.4.03/KS/IX/2015; 458/SU.4.03/KS/IX/2015; 464/SU.4.03/KS/IX/2015; 468/SU.4.03/KS/IX/2015; 495/SU.4.03/KS/X/2015; 466/SU.4.03/KS/IX/2015; 497/SU.4.03/KS/X/2015; 671/INOVASI-PL/STP/VI/2015; 683/INOVASI-PL/STP/VI/2015; 830/INOVASI-PL/STP/IX/2015; 824/INOVASIPL/STP/IX/2015; 677/INOVASI-PL/STP/VI/2015 pada syarat umum Nomor 60.2 huruf poin 3) yang menyatakan bahwa “pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”.</p>	<p>pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>b. Memberikan teguran tertulis kepada rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.</p>	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Kerugian negara sebesar Rp453.826.513,24.</p> <p>b. Penyajian Belanja Modal tidak wajar sebesar Rp453.826.513,24.</p>		

GAMBARAN UMUM
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Opini BPK

2014	2015
WDP	WTP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dan Hibah	132.089.697.537	140.344.898.826	106,25
Belanja	983.080.567.000	919.040.490.116	93,49

**KUTIPAN & TELAAHANHASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENKKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</p> <p>Aset Tak Berwujud senilai Rp102,81 Miliar Tidak Diamortisasi</p> <p>Neraca BPPT per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 menyajikan saldo aset tak berwujud (ATB) masing-masing senilai Rp105.386.136.076,00 dan Rp86.115.821.609,00. ATB tersebut terdiri dari paten, <i>software</i>, lisensi, hasil kajian/penelitian dan ATB lainnya yang tersebar pada Satuan Kerja (Satker) di BPPT.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap Catatan atas Laporan Keuangan dan aplikasi SIMAK BMN UAKPB menunjukkan bahwa ATB dalam Neraca BPPT per 31 Desember 2015 sebesar Rp105.386.136.076,00 diantaranya sebesar Rp102.813.055.676,00 memiliki masa manfaat terbatas dan harus diamortisasi dan sisanya sebesar Rp2.573.080.400,00 berupa hasil kajian sebesar Rp1.683.269.500,00 dan aset tak berwujud lainnya sebesar Rp889.810.900,00 pada satker Setama tidak diamortisasi karena memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Namun dalam Neraca BPPT per 31 Desember 2015 ATB sebesar Rp102.813.055.676,00 tersebut masih disajikan sebesar harga perolehan dan belum memperhitungkan amortisasi.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang mengatur penerapan amortisasi atas ATB baru diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dinyatakan dalam PMK No. 251/PMK.06/2015 tentang Taca Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud, Bab V, angka 5.1.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Paragraf 1 yang emyatakan bahwa “Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus”. 2) Paragraf 2 yang menyatakan bahwa “Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek”. <p>Kondisi tersebut mengakibatkan Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Keuangan BPPT TA 2015 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPPT agar menetapkan kebijakan akuntansi Aset Tak Berwujud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka Kepala BPPT harus menetapkan kebijakan akuntansi ATB dan mengikuti kebijakan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi sesuai PMK Nomor 251/PMK.06/2015.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>		
2.	<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2015 Terlambat Disetor BPPT menganggarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2015 sebesar Rp132.089.697.537,00 dan terealisasi sebesar Rp140.344.898.826,00 (106,25%). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa selama TA 2015 PNBP yang terlambat disetor ke Kas Negara adalah sebesar Rp13.621.676.032,56 dengan periode keterlambatan antara satu hari s.d 15 hari. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan menunjukkan bahwa terdapat sisa Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 pada empat satker sebesar Rp1.218.533.121,56. Sisa kas tersebut baru disetor pada tanggal 4 s.d 11 Januari 2016. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP Pasal 4 yang menyatakan bahwa seluruh PNBP wajib disetor secepatnya ke Kas Negara. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyetoran PNBP dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima dapat dilakukan dalam hal: a) PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan; dan b) Layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan tidak tersedia; c) Dalam hal tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut: i. Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari; ii. Jarak tempuh antara</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPPT agar menginstruksikan: a. Kepala Satuan Kerja terkait untuk memberikan saksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Penerimaan agar lebih tertib dalam melaksanakan penyetoran pendapatan yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku. b. Kepala Satuan Kerja terkait untuk melakukan pengawasan/pengendalian atas penyetoran PNBP di lingkungannya secara berkala.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: a. Bendahara Penerimaan harus lebih tertib dalam melaksanakan penyetoran pendapatan yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku, dan harus memanfaatkan kelonggaran penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PMK Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan. b. Kepala Satker harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan/pengendalian atas penyetoran PNBP di lingkungannya.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>lokasi bank/pos persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2 jam; dan/atau</p> <p>iii. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBP lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh.</p> <p>2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa kepala satuan kerja dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan disertai dengan penjelasan perlunya penyetoran PNBP dilakukan secara berkala.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara sebesar Rp14.840.209.154,12 tidak diterima di rekening Kas Negara secara tepat waktu untuk dimanfaatkan dalam membiayai belanja negara.</p>		

GAMBARAN UMUM

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini BPK

2014	2015
WDP	WTP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dan Hibah	5.971.800.000	294.232.871.785	4927,04
Belanja	878.339.699.000	695.275.761.854	79,16

**KUTIPAN & TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</p> <p>Pelaksanaan Swakelola antara LAPAN dengan BIG dan Pengelolaan Data Satelit Belum Sesuai Ketentuan</p> <p>Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) LAPAN memiliki estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.971.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp294.232.871.785,00 atau mencapai 4,827,03%. Realisasi PNBP tersebut diantaranya adalah pekerjaan pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal dengan nilai pekerjaan sebesar Rp67.383.511.727,00 dan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR sebesar Rp114.136.357.640,00. Pekerjaan tersebut merupakan kerja sama swakelola antara LAPAN dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dilaksanakan oleh Pusfatekgan LAPAN.</p> <p>Dalam praktiknya, mekanisme pengadaan yang ada di Pusfatekgan LAPAN disamaratakan antara kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana dari hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, maupun kegiatan dengan sumber dana yang berasal dari APBN/APBD.</p> <p>Padahal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusfatekgan LAPAN Nomor 4 Tahun 2015, antara lain menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengadaan oleh Pusfatekgan LAPAN dalam pelaksanaan swakelola dengan BIG seharusnya juga mengikuti peraturan tersebut, karena Pusfatekgan adalah pelaksana kegiatan yang dibiayai dengan APBN (rupiah murni) melalui penganggaran di BIG.</p> <p>Hasil perbandingan antara pendapatan data dengan biaya produksi (pembayaran data ke vendor) yang dibuat oleh Kepala Bagian Administrasi Pusfatekgan LAPAN untuk kegiatan kerja sama dengan BIG, menunjukkan terdapat diskon sebesar Rp24.613.592.381,00. Pusfatekgan LAPAN selaku pelaksana swakelola tidak mempertanggungjawabkan diskon yang diperoleh tersebut kepada BIG, namun mengajukan pengesahannya sebagai pendapatan BLU.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Teknis dan Kepala Bagian Administrasi Pusfatekgan LAPAN diketahui bahwa data-data hasil kerja sama swakelola baik yang dilakukan dengan BIG maupun dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain, selama ini hanya bersifat arsip dan tidak pernah dikelola/dicatat sebagai aset</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala LAPAN agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK dan KPA Pusfatekgan atas kelalaiannya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. b. Meningkatkan pengawasan secara berkala dalam penatausahaan data satelit ATBLAPAN. c. Mengusulkan kepada Presiden kebijakan pengelolaan data satelit secara terpusat dan tata cara pengadaannya sesuai ketentuan. 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PPK dan KPA Pusfatekgan harus melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan, termasuk dalam pelaksanaan kerja sama swakelola dengan BIG. b. Kepala Bagian Administrasi Pusfatekgan harus meningkatkan pengawasan atas pengelolaan data satelit hasil pelaksanaan kegiatan/kerja sama sebagai ATB.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>LAPAN (Aset Tak Berwujud - ATB) Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa pengadaan data penginderaan jauh resolusi tinggi untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Lembaga. 2) Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya. <p>b. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 3 menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah dapat dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa. 2) Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. 3) Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran. Dan b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. 4) Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola. 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.</p> <p>c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.</p> <p>d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan.</p> <p>e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak.</p> <p>f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.</p> <p>g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.</p> <p>h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.</p> <p>i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.</p> <p>5) Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.</p> <p>c. Inpres Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi, yang menyatakan LAPAN merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi pemerintah Indonesia.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Risiko penyimpangan atas proses pengadaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Pengelolaan data Satelit Penginderaan Jauh</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	Resolusi Tinggi sebagai ATB LAPAN tidak tertib dan belum terpusat di LAPAN.		
	HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
2.	<p>Perjanjian Kerjasama dengan ISRO Tidak Memberikan Mutual Benefit yang Setara Bagi LAPAN</p> <p>Pada tanggal 25 April 1997 LAPAN menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Indian Space Research Organisation (ISRO), untuk kerja sama pembangunan Telemetry, Tracking and Command (IT&C) Station For Satellites and Launch Vehicles milik ISRO di Biak, Indonesia. Stasiun TT&C berfungsi sebagai stasiun untuk berkomunikasi dengan satelit-satelit milik ISRO. Pada Tahun 2002 melalui MOU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 3 April 2002, ISRO kembali membangun satellite launch vehicle ground station yang kedua di Biak, Indonesia.</p> <p>Berdasarkan kedua MOU tersebut, LAPAN diberikan hak untuk menggunakan stasiun TT&C untuk kepentingan Indonesia, walaupun dalam praktiknya, LAPAN baru memanfaatkan stasiun TT&C untuk berkomunikasi dengan satelit milik LAPAN pada Tahun 2007, yaitu setelah satelit LAPAN A1 Tubsat diluncurkan pada Tahun 2007 dan satelit LAPAN A2 diluncurkan pada Tahun 2015. Sehingga dari Tahun 1998 s.d 2007, stasiun TT&C Biak hanya berfungsi untuk berkomunikasi dengan satelit milik ISRO yang berjumlah 9 unit.</p> <p>Seluruh belanja untuk pembangunan dan maintenance kedua stasiun tersebut dibebankan pada ISRO. Biaya terkait dengan SDM / pegawai LAPAN, selama bekerja pada stasiun TT&C seluruhnya dibiayai dari anggaran LAPAN. LAPAN tidak pernah mengenakan biaya sewa atas lahan dimana stasiun TT&C berdiri.</p> <p>ISRO membiayai pengeluaran operasional pada stasiun TT&C seperti gaji, tunjangan dan biaya hidup pegawai ISRO di stasiun TT&C, biaya listrik, Bahan Bakar Minyak, PDAM, dll. Namun tarif listrik, BBM dan PDAM yang diberikan merupakan tarif bersubsidi, bukan tarif untuk industri.</p> <p>Kondisi diatas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 17 antara lain menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ayat (1): Kerjasama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional. b. Ayat (2): Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 	BPK merekomendasikan Kepala LAPAN agar mengusulkan revisi perjanjian kerjasama/MOU baru dengan ISRO yang lebih memperhatikan asas saling menguntungkan seperti dan tidak terbatas pada adanya peluncuran satelit secara gratis bagi LAPAN di masa depan.	Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka Sestama harus segera meninjau kembali perjanjian kerjasama/MOU dengan ISRO dengan lebih memperhatikan asas saling menguntungkan.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Indonesia (dhi. LAPAN) tidak mendapatkan mutual benefit yang setara atas kerjasama pembangunan Telemetry, Tracking and Command Station For Satellites and Launch Vehicles milik ISRO di Biak, Indonesia.</p>		
3.	<p>Aset Tak Berwujud Sebesar Rp90,19 miliar Belum Dilakukan Amortisasi</p> <p>Neraca LAPAN menyajikan saldo akun Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 sebesar Rp90.191.330.216,00. ATB pada LAPAN terdiri dari paten, software, hasil kajian/penelitian dan ATB lainnya yang tersebar pada 15 satkerdi LAPAN.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap Catatan atas Laporan Keuangan dan aplikasi SIMAK BMN UAKPB menunjukkan bahwa penyajian ATB dalam Neraca LAPAN per 31 Desember 2015 sebesar Rp90.191.330.216,00 tersebut masih disajikan sebesar harga perolehannya dan belum memperhitungkan amortisasi.</p> <p>LAPAN belum menetapkan kebijakan akuntansi untuk melakukan perhitungan amortisasi ATB, diantaranya memuat metode amortisasi, jenis ATB dan masa manfaat yang ditentukan untuk masing-masing kelompok ATB tersebut. Selain itu, Aplikasi SIMAK BMN yang tersedia juga belum mengakomodasi perhitungan amortisasi, sehingga Beban Amortisasi ATB tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional dan saldo ATB tidak dapat tersaji secara wajar sebesar nilai netto, yakni setelah dikurangi akumulasi amortisasi ATB.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang mengatur penerapan amortisasi atas ATB baru diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dinyatakan dalam PMK No 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akrua, Bab V, Angka 5.1.2, yang antara lain menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paragraf 1: Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. b. Paragraf 2: Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo ATB per 31 Desember 2015 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala LAPAN agar menetapkan kebijakan akuntansi ATB dengan berpedoman pada SAP.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka Sestama LAPAN harus segera menetapkan kebijakan akuntansi ATB dan mengikuti kebijakan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi sesuai PMK Nomor 251/PMK.06/2015 yang tidak sesuai dengan SAP.</p>

GAMBARAN UMUM
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Informasi Geospasial (BIG). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini BPK

2014	2015
TMP	WDP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dan Hibah	17.149.400.000	7.037.485.413	41,04
Belanja	735.959.077.000	644.365.957.882	87,55

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</p> <p>Aset Tidak Berwujud Senilai Rp28,75 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Belum Diamortisasi</p> <p>Neraca BIG Tahun 2015 menyajikan saldo Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp1.562.118.459.084,00. ATB pada BIG terdiri dari <i>software</i>, lisensi, hasil kajian/penelitian dan ATB lainnya.</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas ATB tersebut, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Penatausahaan ATB di BIG belum sepenuhnya memadai</p> <p>Hasil pengujian atas aplikasi SIMAK BMN menunjukkan bahwa pendataan nama ATB tidak lengkap di antaranya adalah nama satker dan asal perolehan tidak jelas. Kepala Bagian Umum, Biro Umum dan Keuangan BIG menjelaskan bahwa penamaan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan paket pekerjaannya karena keterbatasan <i>space</i> untuk meng-input data paket pengadaan A TB tersebut.</p> <p>b. ATB hasil pengadaan Tahun 2014 senilai Rp28.755.540.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BIG Tahun 2014 mengungkapkan pengadaan Data Radar (ORRI dan DSM) yang tidak sesuai spesifikasi dalam KAK sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 139,59 miliar.</p> <p>c. BIG belum melakukan Amortisasi atas ATB yang dimilikinya ATB adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap Catatan atas Laporan Keuangan dan aplikasi SIMAK BMN UAKPB menunjukkan bahwa penyajian ATB dalam Neraca BIG per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.562.118.459.084,00 di atas masih disajikan sebesar harga perolehan dan belum memperhitungkan amortisasi.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang mengatur penerapan amortisasi atas ATB baru diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dinyatakan dalam PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Barang yang lalai dalam pengawasan penatausahaan dan inventarisasi ATB yang dimiliki oleh BIG.</p> <p>b. Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pengadaan data radar ORRI dan DSM Tahun 2014 secara tuntas.</p> <p>c. Memerintahkan Inspektur melakukan pemantauan tindak lanjut LHP LK BIG Tahun 2014 secara berkala.</p> <p>d. Menerbitkan kebijakan akuntansi untuk melakukan perhitungan amortisasi ATB dengan berpedoman pada SAP.</p> <p>e. Melakukan pengujian secara bersama antara BPK, BIG, Tim Ahli BPK dan Tim Ahli Independen atas hasil klarifikasi teknis terhadap 766 NLP senilai Rp28.755.540.000,00 yang dihasilkan oleh BIG.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <p>a. Kuasa Pengguna Barang harus lebih optimal dalam pengawasan penatausahaan dan inventarisasi ATB yang dimiliki oleh BIG.</p> <p>b. Kepala BIG harus segera melaksanakan rekomendasi BPK terkait hasil pengadaan data radar ORRI dan DSM Tahun 2014 secara tuntas.</p> <p>c. Kepala BIG harus segera menerbitkan kebijakan akuntansi untuk melakukan perhitungan amortisasi ATB yang dimilikinya sehubungan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi sesuai PMK Nomor 251/PMK.06/2015 yang tidak sesuai dengan SAP.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Bab XII, Pasal 85 mengenai mengenai Inventarisasi yang menyatakan bahwa "Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit satu kali dalam lima tahun".</p> <p>b. SAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 22 yang menyatakan bahwa "Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan".</p> <p>c. Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud, Bab Y, angka 5.1.2:</p> <p>1) Paragraf I menyatakan bahwa "Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus;</p> <p>2) Paragraf 2 menyatakan bahwa "Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek".</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Keuangan BIG TA 2015 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p>		
	HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
2.	<p>Pelaksanaan Kerja Sama Swakelola Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015 menyajikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp400.233.084.108,00 atau 88, 17% dari anggarannya sebesar Rp453.943.743.000,00.</p> <p>Realisasi Belanja Modal tersebut di antaranya untuk Pengadaan Dua Paket Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi yang dilakukan secara Kerja Sama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama (Setama) BIG dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan selaras dengan program Nawacita yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia mengenai program pembangunan nasional, terutama yang terkait dengan pembangunan kawasan pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah perbatasan dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan pembangunan infrastruktur pelabuhan/tol laut atau wilayah pesisir. BIG pada Tahun Anggaran 2015 melakukan pengadaan data citra optis satelit resolusi sangat tinggi yang dapat</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:</p> <p>a. Melakukan koordinasi dengan LAPAN dan instansi terkait lainnya dalam penyediaan data citra satelit resolusi tinggi yang dibutuhkan BIG secara komprehensif meliputi perencanaan/ kebutuhan dan anggaran, pelaksanaan, penggunaan, dan penyimpanan serta penatausahaan data satelit resolusi tinggi tersebut.</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim Perencana Swakeiola, PPK dan KPA Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi yang lalai daiam</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <p>a. Kepala BIG harus mengambil Kebijakan alokasi anggaran pengadaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi di BIG yang tepat.</p> <p>b. Tim Perencana Swakelola, PPK dan KPA harus lebih optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>digunakan untuk pemetaan skala besar. Sehubungan dengan alokasi anggaran pengadaan tersebut berada di BIG, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 18 menyatakan bahwa pengadaan data penginderaan jauh resolusi tinggi untuk instansi pemerintah dan pemerintah daerah hanya dapat dilaksanakan oleh LAPAN, maka BIG berkonsultasi dengan LKPP, BPKP, BPK dan Kementerian Keuangan.</p> <p>Berdasarkan hasil konsultasi kepada kementerian dan lembaga tersebut diperoleh tanggapan bahwa pengadaan data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi dapat dilakukan secara kerja sama swakelola antara BIG dan LAPAN. Khusus tanggapan dari BPK sebagaimana tertuang dalam Surat Auditor Utama Keuangan Negara III Nomor 250/S/XVI/07/2015 Tanggal 31 Juli 2015, yang pada intinya menyatakan bahwa kerja sama swakelola dimungkinkan dengan pertanggungjawaban kegiatan secara <i>at cost</i> dan tidak ada perhitungan keuntungan dalam pelaksanaannya. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penyelenggaraan pekerjaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Anggaran Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Tidak Tepat. b. Proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sepenuhnya Mengikuti Ketentuan yang Berlaku. c. Kelebihan Paket Kerja Sama Swakelola Sebesar Rp24.613.592.381,00. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya". 2) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana kerja dan anggaran harus disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai". b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKAKL. c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 3 mengatur bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah dapat dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa. 2) Pasal 26 antara lain menjelaskan bahwa pelaksanaan swakelola dapat dilakukan oleh: (1) instansi penanggung jawab 	<p>menyusun RAB kegiatan tersebut.</p>	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>anggaran; (2) Instansi Pemerintah lain; dan/atau (3) kelompok masyarakat.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai A TB dalam Neraca dan Belanja Modal dalam LRA tidak menggambarkan yang sebenarnya atas pengalokasian anggaran pengadaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi di BIG tidak tepat. b. RAB pengadaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi tidak dapat dijadikan dasar yang memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan swakelola. c. Kerugian Negara sebesar Rp24.613.592.381,00 atas kelebihan pembayaran paket kerjasama swakelola. 		

GAMBARAN UMUM
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini BPK

2014	2015
WTP	WTP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Tahun Anggaran 2015		% Thd Anggaran
	(Audited)		
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dan Hibah	26.664.221.000	46.442.570.334	174,18
Belanja	856.986.904.000	805.163.058.426	93,95

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</p> <p>Proses Hibah Barang Kegiatan <i>Project Joint Action V</i> dari <i>International Atomic Energy Agency</i> (IAEA) kepada BAPETEN Berupa <i>Radiation Portal Monitor</i> (RPM) Berlarut-larut</p> <p>Pada tahun 2012, IAEA melaksanakan <i>Project Joint Action V</i> di Indonesia dengan memberikan bantuan peralatan dan mesin berupa tiga buah <i>Radiation Portal Monitor</i> (RPM) berdasarkan <i>Project Definition PD</i> ver1.1 tanggal 7 Desember 2012. Seluruh biaya pemberian RPM tersebut, termasuk pengangkutan dan pemasangan serta pelatihan untuk penggunaan dan pemeliharaan alat ditanggung oleh IAEA. Kegiatan ini akan diselesaikan dalam waktu 24 bulan setelah ditandatanganinya <i>Statement of Work</i> (SOW). Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Proses registrasi hibah dari IAEA kepada BAPETEN berlarut-larut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BAPETEN telah mengupayakan registrasi dan pengesahan hibah barang langsung kepada Kementerian Keuangan C.q. Ditjen Pengelolaan Utang berdasarkan surat Kepala Biro Umum BAPETEN Nomor 4244/KS 00 01/BU/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 disertai dengan dokumen pendukung. 2) Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (Dit. EAS) pada Ditjan PU, berdasarkan surat No. S-2948/PU.6/2014 tanggal 30 Desember 2014, menanggapi bahwa permintaan penerbitan nomor registrasi hibah langsung belum dapat diterbitkan nomor registerya karena kekurangan dokumen pendukung, yaitu tidak melampirkan asli/<i>copy</i> yang sudah dilegalisir dokumen naskah perjanjian hibah dan ringkasan hibah. 3) Kepala Biro Umum BAPETEN menjawab surat Dit. EAS melalui surat Nomor. 023/KS 00 01/BU/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 bahwa BAPETEN akan segera melengkapi dokumen/data pendukung pengajuan register hibah apabila seluruh dokumen/data dukung pengajuan register hibah telah ditandangani oleh pihak terkait. 	<p>BPK merekomendasikan Kepala BAPETEN agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan Kepala Biro Umum segera menuntaskan proses hibah RPM dari IAEA sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diadministrasikan sebagai Barang Milik Negara dalam laporan keuangan BAPETEN. b. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk memperjelas mekanisme pengelolaan aset hibah di pelabuhan untuk menjamin keamanan dan pemeliharaannya. 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka Kepala Biro Umum harus lebih optimal dalam melakukan proses serah terima barang hibah serta pengendalian, pengawasan dan pengamanan atas aset yang berasal dari hibah.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b. Hasil konfirmasi kepada pihak Dit. Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN) pada tanggal 14 Maret 2016, diketahui sampai dengan saat berlangsungnya pemeriksaan belum ada serah terima (BAST) dari IAEA kepada BAPETEN, karena belum semua alat terpasang. Peralatan ini juga belum dapat sebagai BMN BAPETEN karena BAST belum ada.</p> <p>c. Korespondensi antara BAPETEN dengan <i>counterpart</i> di IAEA melalui surat elektronik tanggal 2 Maret 2016, menunjukkan bahwa proposal <i>deed of donation</i> (surat hibah) telah dreviu oleh <i>Office of Legal Affair</i> (OLA) pada IAEA, dan ditemukan syarat dan kondisi yang tidak sesuai dengan kenyataan bahwa peralatan yang dihibahkan telah dikuasai BAPETEN sejak tahun 2014. Namun demikian, OLA menawarkan surat <i>certificate of donation</i> yang berisi elemen utama seperti peralatan yang dihibahkan beserta nilainya, yang diharapkan cukup memenuhi persyaratan.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PMK No. 191/PMK.05.2011 tanggal 30 November 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 17 ayat (1). 2) Pasal 17 ayat (2). 3) Pasal 18 ayat (3). 4) Pasal 18 ayat (5). 5) Pasal 19 ayat (5). <p>b. <i>Project Definition PD ver1.1 date 7 December 2012 titled Establishment of Framework and a Pilot Deployment of Equipment to Secure Radioactive Material Out of State Regulatory Control in Indonesia Phase II.</i></p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Pengakuan Aset Tetap Peralatan Mesin senilai EUR385,580.00 dan USD20,025.00 atau ekuivalen Rp6.308.522.370,00 berlarut-lurut sehingga berisiko mempengaruhi informasi yang disajikan pada lampiran keuangan.</p> <p>b. Aset tetap yang berlokasi di pelabuhan tidak jelas pengelolaannya sehingga berpotensi tidak terpelihara dengan baik serta tidak dapat digunakan secara optimal.</p>		
	HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
2.	Pekerjaan Perencanaan yang Disajikan sebagai KONstruksi Dalam Pengerjaan Senilai Rp2,59 Miliar Berpotensi Tidak Bermanfaat karena Tidak Sesuai Perjanjian Pemanfaatan BMN dengan Kementerian Setneg	BPK merekomendasikan Kepala BAPETEN agar mengintsruksikan Sekretaris Utama untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan	Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka Sekretaris Utama BAPETEN harus segera melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Setneg dalam

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Neraca BAPETEN per 31 Desember 2015 menyajikan saldo KONtruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.596.788.000,00. Saldo tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan pada Tahun 2013 untuk jasa desain arsitektur pembangunan/renovasi Gedung C, tetapi belum dimulai pembangunannya sampai dengan 31 Desember 2015.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas rencana pembangunan Gedung C diketahui hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Utama BAPETEN menyatakan bahwa penundaan terjadi karena adanya moratorium pembangunan gedung di lingkungan instansi Pemerintah Pusat sampai waktu yang belum diketahui, sehingga kelanjutan proyek pembangunan Gedung C belum dapat diketahui kapan akan dilaksanakan. Aset berupa Tanah dan Gedung C yang ditempati BAPETEN merupakan BMN milik Kementerian Setneg. Pemanfaatan BMN oleh BAPETEN dilakukan berdasarkan Perjanjian Nomor PERJ-09/Kemensetneg/Sesmen/09/2013 tanggal 5 September 2013. Perjanjian pemanfaatan BMN ini berakhir pada bulan Oktober 2015, dan sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 19 April 2016 belum ada perpanjangannya. Dalam perjanjian pemanfaatan BMN antara Kementerian Setneg dengan BAPETEN, antara lain pada Pasal 2 menyatakan bahwa "Pihak Pertama (Setneg) tidak berkeberatan dan member izin apabila Pihak Kedua (BAPETEN) bermaksud untuk merenovasi dan atau melakukan penambahan ruangan sepanjang tidak mengubah struktur/konstruksi bangunan/gedung...". Bangunan Gedung C saat ini memiliki 2 lantai. Saldo KDP yang disajikan sebesar Rp2.596.788.000,00 adalah nial jasa desai arsitektur pembangunan/renovasi Gedung C menjadi 8 lantai, sehingga dokumen perencanaan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pemanfaatan BMN antara BAPETEN dengan Kementerian Setneg yang tidak memperbolehkan untuk mengubah struktur/konstruksi bangunan/gedung. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Paragraf 6 menyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Paragraf 14 menyatakan bahwa suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika: (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; (b) biaya perolehan 	<p>pihak Kementerian Setneg sehubungan dengan rencana pembangunan/renovasi Gedung C menjadi 8 lantai sesuai dokumen perencanaan, dan pihak Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi anggaran pembangunan/renovasi gedung.</p>	<p>merencanakan pembangunan/renovasi Gedung C sesuai perjanjian dan dengan pihak Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi anggaran pembangunan/renovasi gedung.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>aset tersebut dapat diukur dengan handal; dan (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan KDP senilai Rp2.596.788.000,00 berpotensi tidak memiliki manfaat dan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena tidak sesuai dengan perjanjian pemanfaatan BMN dengan Kementerian Setneg.</p>		

GAMBARAN UMUM

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini BPK

2014	2015
WTP	TW

Laporan Kinerja Keuangan

Tahun	Pendapatan	Beban	Selisih
2014	1.836.155.512.818	1.665.005.705.363	171.149.807.455
2015	1.463.892.953.359	1.627.555.254.763	(163.662.301.404)

**KUTIPAN & TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
 ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
 MINYAK DAN GAS BUMI
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
1.	<p>Mekanisme Pelaksanaan Anggaran di SKK Migas Selama Tahun 2015 Belum Sepenuhnya Terlaksana Sesuai Ketentuan dan Pelaporan Belanja Belum Memadai</p> <p>a. Laporan Keuangan versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Mulai tahun anggaran 2015, Pemerintah telah memutuskan bahwa sistem pengelolaan Keuangan pada SKK Migas menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA BUN 999.08). Hal ini dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S-711/MK.02/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pengalokasian Anggaran Operasional Kegiatan SKK Migas Tahun Anggaran (TA) 2015, setelah sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran melalui surat no. S-1620/AG/2014 tanggal 1 September 2014 menyampaikan pengalokasian Pagu Anggaran BUN BA 999.08 untuk operasional SKK Migas TA 2015. Berdasarkan pemeriksaan atas mekanisme penganggaran dan pencairan belanja pada SKK Migas selama TA 2015 diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) Pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SKK Migas TA 2015 terlambat dan mengalami revisi sebanyak 11 kali Pada saat pengesahan DIPA pertama kali yaitu pada tanggal 5 Januari 2015, SKK Migas hanya dapat mencairkan dana remunerasi pegawai dan pimpinan, sedangkan untuk pengelolaan kantor dan pengelolaan operasional kedinasan belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, DIPA SKK Migas direvisi beberapa kali untuk menghapus catatan pada halaman IV agar kegiatan SKK Migas dapat dilaksanakan.</p> <p>2) Perangkat untuk pelaksanaan APBN 2015 terlambat dilengkapi Pada 1 Januari 2015, status seluruh Pimpinan dan Pekerja SKK Migas bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga SKK Migas tidak dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran,</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar menyesuaikan kebijakan pengelolaan keuangan internal SKK Migas sesuai dengan ketentuan di bidang pengelolaan perbendaharaan negara.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <p>a. Perubahan mekanisme pembiayaan operasional SKK Migas menjadi sistem APBN harus segera disiapkan dengan perangkat, sistem pengendalian, dan pemahaman yang memadai.</p> <p>b. Sub Bagian Akuntansi Internal SKK Migas harus lebih cermat dalam menyusun Laporan Kinerja Keuangan tahun 2015.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengantar SPM dan Pengambil SP2D. Kementerian Keuangan menugaskan 2 Pegawai Negeri dari Kementerian Keuangan untuk menjadi Pejabat Perbendaharaan (PPK dan PPSPM). Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2015 Kepala SKK Migas mengangkat 2 Pegawai dari Kementerian Keuangan sebagai PPSPM dan Bendahara Pengeluaran terhitung mulai 9 Maret 2015.</p> <p>3) Pencairan anggaran Tahun 2015 terlambat Berdasarkan register pencairan anggaran menunjukkan bahwa nilai realisasi anggaran SKK Migas TA 2015 adalah sebesar Rp1.427.407.620.700 atau sebesar 75,13% dari nilai Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA sebesar Rp1.899.877.518.000. Berdasarkan daftar SPM yang terbit di tahun 2015 menunjukkan bahwa baru pada tanggal 27 Januari 2015 terdapat SP2D/SPM Non UP yang terbit, yaitu untuk pembayaran gaji pegawai. Uang Persediaan (UP) baru dicairkan pada tanggal 23 Maret 2015.</p> <p>4) Resiko keterlambatan pencairan anggaran dan pembayaran belum sepenuhnya dimitigasi dengan baik Berdasarkan pemeriksaan atas proses pencairan dana pada SKK Migas selama tahun 2015, diketahui bahwa tagihan-tagihan yang akan dibayar melalui UP (Bendahara Pengeluaran) atau melalui Langsung (LS Bendahara/KPPN) belum dipisahkan dengan jelas. Berdasarkan register realisasi penerbitan SPM/SP2D tahun 2015 diketahui bahwa dari jumlah SPM yang terbit pada tahun 2015 sebanyak 4.203 dengan nilai Rp1.501.249.344.423, sebanyak 39,6% atau 1.035 SPM/SP2D dengan nilai Rp594.827.978.009 terbit di bulan Desember. Menumpuknya tagihan tersebut menimbulkan permasalahan yaitu terjadi resiko kesalahan pembayaran dan resiko tagihan tidak dapat dibayarkan di Tahun Anggaran 2015. Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan atas pembayaran tagihan melalui Bendahara Pengeluaran ditemukan pembayaran ganda atas tagihan kepada pihak ketiga sebesar Rp314.427.960,00. Selain itu, dari seluruh tagihan yang masuk, sebanyak 265 tagihan dengan nilai</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp28.846.864.290,00 masih belum dapat dibayarkan oleh SKK Migas. Pihak Keuangan Internal SKK Migas menjelaskan bahwa atas tagihan yang belum terbayar tersebut terjadi karena permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a) Penolakan SPM oleh KPPN karena kesalahan administrasi antara lain kesalahan input data pada kartu pengawasan, kesalahan data rekening bank, kesalahan input NPWP.</p> <p>b) SPM LS dan SPM UP/TUP terlambat diajukan ke KPPN melewati batas waktu yang telah ditetapkan KPPN.</p> <p>c) Tagihan dari penyedia barang/jasa terlambat disampaikan ke SKK Migas. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, maka atas kewajiban SKK Migas yang tidak terbayarkan pada akhir tahun 2015 akan menjadi tunggakan tahun lalu dan penyelesaiannya melalui perubahan atau pergeseran rincian anggaran (Revisi DIPA) setelahnya.</p> <p>5) Pemisahan penggunaan mekanisme UP/GU/TU dan LS tidak terlaksana dengan benar</p> <p>Dari pemeriksaan atas register SPM, pada tanggal 8 Desember 2015 Bendahara Pengeluaran diketahui memperoleh Tambahan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp65.000.000.000,00 setelah sebelumnya mengajukan TUP tersebut ke Kantor Perbendaharaan. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam pengajuan TUP yang disetujui oleh KPA telah disebutkan bahwa TUP ini tidak akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang harusnya menggunakan mekanisme LS, namun pada kenyataannya TUP tersebut sebagian digunakan untuk menyelesaikan tagihan langsung yang selayaknya melalui SPM LS KPPN, diantaranya untuk pembayaran tagihan kontrak-kontrak pekerjaan non rutin.</p> <p>b. Laporan Keuangan versi Standar Akuntansi Keuangan (SAK)</p> <p>Dari pemeriksaan atas Kertas Kerja</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>penyusunan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2015 diketahui bahwa jumlah Beban yang disajikan dalam Laporan Kinerja Keuangan diperoleh dari Beban yang diposting dalam <i>General Ledger</i> (G/L) ditambah dengan pengakuan Beban yang dicatat akrual secara <i>manual</i> di akhir tahun 2015. Jumlah Beban dari hasil <i>posting</i> G/L merupakan realisasi Beban yang bukti tagih disertai kelengkapan dokumennya telah diterima oleh SKK Migas dalam periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015, yaitu senilai Rp1.576.747.768.447,00. Pengakuan Beban yang diakrualkan di akhir tahun 2015 merupakan Beban yang telah terjadi (<i>incurred</i>) di tahun 2015 namun bukti tagihnya baru diterima di awal tahun 2016, jumlahnya senilai Rp135.746.302.222,00.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 43 <ol style="list-style-type: none"> a) Ayat (1): UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. b) Ayat (2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan pengantinya (<i>revolving</i>). 2) Pasal 47 <ol style="list-style-type: none"> a) Ayat (1): KPA dapat mengajukan TUP kepada KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. b) Ayat (2): Syarat penggunaan TUP. <p>b. Surat Menteri Keuangan no.S-69/MK.02/2015 tanggal 30 Januari 2015 menyatakan bahwa SKK Migas tidak dapat menggunakan sisa anggaran TA</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2014 dan Sisa anggaran SKK Migas merupakan bagian dari penerimaan negara berupa PNBPN harus disetor ke Kas Negara.</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN pada pasal 9 menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah harus Pegawai Negeri.</p> <p>d. Peraturan Direktur Perbendaharaan nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pengantar Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada pasal 5 menyatakan bahwa petugas yang ditunjuk sebagai pengantar SPM dan pengambil SP2D adalah Pegawai Negeri.</p> <p>e. Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia per 01 Juni 2012; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 paragraf 17 disebutkan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar.</p> <p>f. Paragraf 31 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan yang menyatakan “agar bermanfaat, informasi juga harus andal (<i>reliable</i>). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (<i>faithful representation</i>) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.”</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Pengelolaan anggaran belanja SKK Migas selama tahun 2015 tidak optimal dan berpotensi memunculkan permasalahan.</p> <p>b. Pembebanan biaya senilai Rp135.746.302.222,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>		
2.	<p>Perhitungan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja Senilai Rp1.022.838.882.625 Tidak Sesuai Kebijakan Pemerintah dan Memunculkan Beban Anggaran Negara yang Tidak Realistis</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar mengeluarkan pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dari lembar muka Laporan Posisi Keuangan</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka Kepala SKK Migas harus memperhatikan surat dari Menteri Keuangan yang tidak menyetujui pengakuan imbalan pasca kerja sebagai kewajiban</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>SKK Migas mengakui kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja sebagai implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purna Karya dan PSAK No. 24 tentang Imbalan Kerja. Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP - 0062/BP00000/2008/SO tanggal 4 Desember 2008 tentang Norma dan Syarat-syarat Kerja BPMIGAS dan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No.KEP-0173/BP00000/2011/S8 tanggal 22 Desember 2011 tentang <i>Benefit</i> Kesehatan Purnakarya bagi Pimpinan dan Pekerja BPMIGAS, SKK Migas memberikan manfaat masa depan untuk pekerja dan pimpinan, yaitu terdiri atas Imbalan Pasca Kerja berupa Manfaat Penghargaan atas Pengabdian (MPAP), Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan Imbalan Kesehatan Purna Karya (IKPK), serta Imbalan Jangka Panjang Lainnya berupa Penghargaan Ulang Tahun Dinas (PUTD). Imbalan Pasca Kerja (MPAP, MPP, dan IKPK) dihitung berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003. MPAP dan MPP dibayarkan langsung ketika pekerja dan pimpinan memasuki pensiun, sementara IKPK diberikan kepada pensiunan dan pasangannya setelah yang bersangkutan pensiun. Imbalan Jangka Panjang Lainnya berupa PUTD dibayarkan langsung sesuai dengan masa pengabdian pekerja dan pimpinan (per 10 tahun). Khusus untuk IKPK, SKK Migas telah melakukan pendanaan atas program manfaat tersebut melalui pengelolaan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.</p> <p>Nilai kewajiban yang diestimasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.022.838.882.625 sebagaimana disebutkan diatas merupakan kewajiban yang belum dilakukan pendanaan, yang diperoleh dari perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh Towers Watson dan dilaporkan per 30 Januari 2016. Menurut Catatan atas Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2015, nilai Rp1.022.838.882.625 merupakan estimasi manfaat yang menjadi hak pekerja yang harus dipenuhi oleh Pemerintah melalui SKK Migas.</p> <p>Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan No. S-718/AG/2013 tanggal 13 April 2013, dinyatakan bahwa untuk usulan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RKT/RAPB) BPMIGAS Tahun 2012 disebutkan Kementerian Keuangan tidak menyetujui beberapa usulan anggaran, termasuk usulan biaya untuk <i>funded</i> pesangon pegawai BPMIGAS. Berkaitan dengan tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai BPMIGAS</p>	<p>SKK Migas Tahun 2015 dan melakukan pengungkapan yang memadai atas Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2015 pada Catatan atas Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2015.</p>	<p>Pemerintah.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pada tanggal 13 November 2012 dan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan atas usulan anggaran BPMIGAS tahun 2012, BPMIGAS tidak dapat mengklaim biaya manfaat pekerja sebagai piutang BPMIGAS terhadap Pemerintah. Persetujuan Menteri Keuangan pada 2012 tersebut melarang pengakuan imbalan pasca kerja BPMIGAS/SKK Migas sebagai piutang. Sebagai dampak atas pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja senilai Rp1.022.838.882.625 tersebut, LK SKK Migas Tahun 2015 (<i>Audited</i>) melaporkan Ekuitas negatif senilai Rp943.162.871811.</p> <p>Sehubungan dengan adanya integrasi SKK Migas terhadap sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat pada 2015 dengan mekanisme APBN, maka pengakuan kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja tersebut tidak lagi relevan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga selayaknya tidak diakui dan lebih disajikan pada Laporan Keuangan. Dengan demikian, BPK menyimpulkan bahwa pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dalam Laporan Keuangan SKK Migas tidak tepat dan membebani Pemerintah dalam bentuk ekuitas yang bersaldo negatif. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan No. S-718/AG/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Permintaan Konfirmasi BPK RI, yang diantaranya menyatakan bahwa BPMIGAS tidak dapat mengklaim biaya manfaat pekerja sebagai piutang BPMIGAS terhadap Pemerintah. Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu kerangka konseptual dan prinsip akuntansi yang berlaku umum, PSAK No.1 "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK No.25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Kesalahan". <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2015 senilai Rp1.022.838.882.625 membebani Pemerintah dengan utang yang tidak realistis.</p>		
3.	<p>Piutang pada Pihak Lain per 31 Desember 2014 Senilai Rp1.753.969.481,00 Dihapusbukukan dari Laporan Keuangan Tahun 2015 Tanpa Melalui Prosedur yang Sesuai dan Menimbulkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Neraca SKK Migas per 31 Desember 2015</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memulihkan kembali pengakuan piutang senilai Rp1.753.969.481,00. Dalam Laporan Keuangan SKK Migas per 31 Desember 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka SKK Migas harus lebih memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam melakukan kebijakan penghapusbukuan piutang.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>(Unaudited) dan 31 Desember 2014 (Audited) menyajikan Piutang Pihak Lain senilai Rp1.969.588.820,00 dan Rp5.360.998.965,00 yang terdiri dari piutang kepada KKKS dan piutang kepada penyedia barang & jasa. Menurut penjelasan kebijakan akuntansi SKK Migas, Piutang kepada KKKS merupakan piutang tagihan kepada KKKS yang belum diselesaikan terkait kegiatan bersama yang didanai terlebih dahulu oleh SKK Migas. Piutang kepada pihak penyedia barang dan jasa merupakan dana deposit atas sewa rumah dinas di Kantor Perwakilan.</p> <p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa SKK Migas telah menghapuskan Piutang Pihak Ketiga senilai Rp1.753.969.481,00. Berdasarkan Risalah Rapat tentang Usulan Koreksi Audit BPK atas Laporan Keuangan (LK) SKK Migas Tahun Buku 2014 tanggal 20 April 2015 diketahui bahwa Pihak SKK Migas mengkoreksi jumlah Piutang Sewa Gudang Pondok Ungu senilai Rp251.300.000,00, yaitu dari Rp3.028.250.000,00 menjadi Rp2.776.950.000,00.</p> <p>Selama tahun 2015, KKKS EMP Bentu dan EMP Malacca Strait telah menyetorkan pembayaran piutang sewa gudang Pondok Ungu kepada SKK Migas dari Dana Panjar Kerja KKKS tersebut dengan total senilai Rp1.851.300.000,00. Dari total setoran tersebut telah disetor oleh SKK Migas pada tahun 2015 senilai Rp851.300.000,00 sehingga piutang sewa gudang Pondok Ungu tersisa senilai Rp1.925.650.000,00. Sisa setoran dari KKKS EMP Bentu dan EMP Malacca Strait senilai Rp1.000.000.000,00 disetor ke Kas Negara pada tahun 2016.</p> <p>Berdasarkan Kartu Pengawasan Piutang yang didapatkan Urusan Akuntansi dan Perpajakan diketahui bahwa jumlah piutang Accenture dan LEMIGAS sebagai bagian dari Piutang Pihak Lain LK SKK Migas TB 2014 adalah senilai Rp530.850.000,00 dan Rp255.290.667,00. Accenture telah membayar kepada SKK Migas pada tanggal 23 Januari 2015 dan telah disetorkan ke Kas Negara. LEMIGAS telah membayar piutang tersebut dengan memotong sebagian tagihan pekerjaan LEMIGAS pada SKK Migas di tahun 2015 senilai Rp320.432.667,00, dan oleh SKK Migas telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara pada tanggal 14 Agustus 2015.</p> <p>Selain mengkoreksi nilai Piutang Sewa Gudang Pondok Ungu, risalah rapat sebagaimana disebutkan diatas juga menyatakan tidak sepakat dengan adanya Piutang kepada Pekerja senilai Rp143.533.336,00 dan juga adanya piutang atas kelebihan bayar atas pekerjaan jasa konsultasi senilai Rp611.391.364,00 (PT</p>	<p>2015;</p> <p>b. Melakukan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sesuai untuk penyelesaian piutang-piutang tersebut.</p>	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Hegar Daya, PT Gita Karya, PT Razkafana dan PT Kasangergi). Namun demikian kedua piutang tersebut tetap dilaporkan dalam LK SKK Migas Tahun 2014. Risalah rapat tersebut dijadikan dasar oleh SKK Migas untuk menghapusbukukan piutang-piutang tersebut pada LK 2015. SKK Migas juga menghapusbukukan piutang kepada pihak ketiga yang tidak merespon surat penagihan maupun yang tidak bersedia untuk membayar. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang akuntansi Berbasis Akrua BAB VI Penghentian Pengakuan Piutang menyatakan bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (<i>net realizable value</i>). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh dalam menetapkan dan menagih piutang. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Sampai dengan tahun 2016, SKK Migas belum membuat kebijakan akuntansi terkait pencatatan piutang dengan metode penyisihan piutang. SKK Migas tidak menyusun <i>aging schedule</i> piutang serta belum mengungkapkan informasi yang memadai mengenai akun piutang pada CaLK.</p> <p>Mengingat bahwa dasar pengakuan piutang awal sebagaimana disebut diatas bersumber dari hasil pemeriksaan BPK yang telah diterbitkan dan diserahkan, SKK Migas memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Jika sebagian atau seluruh rekomendasi HP BPK RI tidak dapat dilaksanakan oleh SKK Migas, Pimpinan SKK Migas wajib memberikan alasan yang sah.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, BPK menyimpulkan bahwa penghapusan Piutang Pihak Ketiga SKK Migas pada LK 2015</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>senilai Rp1.753.969.481,00 tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang semestinya.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2004 kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan paragraph 89, “aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya dimasa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal”; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, BAB VI tentang Penghentian Pengakuan Piutang; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi kekurangan penerimaan Negara dari penyelesaian Piutang Pihak Lain senilai Rp1.753.969.481,00.</p>		
	<p>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>		
4.	<p>Pemberian Bantuan Kedinasan untuk Komunikasi untuk Pekerja dan Pimpinan SKK Migas selama Tahun 2015 Senilai Rp5.125.416.112 Tidak Sesuai dengan Ketentuan</p> <p>Laporan Kinerja Keuangan SKK Migas untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (<i>Unaudited</i>) menyajikan Beban Pekerja senilai Rp1.000.608.116.389,00. Dalam Beban Operasional, SKK Migas Tahun 2015 juga melaporkan adanya Beban Operasional Kedinasan – Telkomsel senilai Rp7.145.322.618,00.</p> <p>Selain unsur Pimpinan, Pekerja SKK Migas dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pekerja Tetap (PT) dan pekerja Tidak Tetap (PTT). PT adalah pekerja yang mempunyai hubungan dengan SKK Migas untuk waktu tidak tertentu (PWTT), sedangkan PTT adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan SKK Migas yang dibuat untuk waktu tertentu (PWT).</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meminta persetujuan penggunaan bantuan komunikasi dalam bentuk uang elektronik bagi pekerja tetap, dan juga secara spesifik meminta persetujuan untuk pemberian bantuan komunikasi dalam unsur upah pekerja tidak tetap.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bentuk dan sifat bantuan komunikasi untuk PTT harus didefinisikan dengan jelas dalam ketentuan internal SKK Migas. Beban operasional berupa biaya komunikasi tidak diberlakukan dengan mekanisme <i>benefit</i> pekerja. SKK Migas harus lebih spesifik dalam mengajukan Ijin Prinsip Remunerasi dan <i>Benefit</i> kepada Menteri Keuangan terkait Bantuan Komunikasi untuk PT dan PTT.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>BPK menyimpulkan bahwa pembebanan bantuan komunikasi berupa pemberian fasilitas TCASH merupakan suatu <i>benefit</i> bagi pimpinan dan pekerja SKK Migas, sehingga biaya senilai Rp4.500.119.562,00 tidak tepat diberikan sebagai pengeluaran operasional, dan untuk itu seharusnya memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk mekanisme pemberiannya.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Surat Menteri Keuangan Nomor SR-1755/MK.02/2015 tertanggal 22 Juni 2015 SK Nomor KEP-0177/SKKO0000/2015/S0 tentang Ijin Prinsip Remunerasi dan <i>Benefit</i> bagi Pimpinan dan Pekerja/Pegawai SKK Migas Tahun Anggaran 2015,</p> <p>1) Angka 2. SKK Migas tidak diperkenankan menambah komponen maupun besaran remunerasi dan <i>benefit</i> sebagaimana tercantum dalam lampiran.</p> <p>2) Lampiran, angka Romawi II Bantuan:</p> <p>1. Bantuan Biaya Transportasi, 2. Bantuan Uang Cuti, 3. Bantuan Biaya Pindah, Bantuan Fasilitas Rumah bagi Pimpinan, 4. Bantuan Bunga KPR, 5. Bantuan Biaya Ibadah Keagamaan, 6. Bantuan Biaya Kedukaan.</p> <p>b. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. KEP-0062/BP00000/2008/S0 tentang Norma dan Syarat-Syarat Kerja (NSK) Pekerja BPMIGAS BAB III huruf B. Sistem Pengupahan No. 1 yang menyatakan bahwa Komponen Upah terdiri dari: a. Upah Dasar dan, b. Tunjangan Profesional.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya potensi pemborosan keuangan negara senilai Rp5.125.416.112.</p>		
5.	<p>Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan SKK Migas yang Non Aktif Tidak Sesuai dengan Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM serta Memborosan Keuangan Negara Senilai Rp1.352.903.405,00</p> <p>Laporan Kinerja Keuangan SKK Migas (<i>Unaudited</i>) untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) poin 3.22 menyajikan Beban Pekerja senilai Rp1.000.608.116.389,00, diantaranya termasuk pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan SKK Migas yang telah non aktif.</p> <p>Pemberian fasilitas tunjangan perumahan ini didasari Pedoman dan Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Pimpinan BPMIGAS No. KEP-079/BP00000/2007/S0 angka 18.2 huruf (f).</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk meminta persetujuan pemberian fasilitas kepada Pimpinan Non Aktif.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka SKK Migas harus melaksanakan ketentuan dari Menteri Keuangan sesuai surat nomor SR-1755/MK.02/2015, surat nomor SR-2118/MK.02/2015, surat nomor SR-2192/MK.02/2015, serta ketentuan dari Keputusan Menteri ESDM nomor 4409K/80/MEM/2015.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>yang menyatakan bahwa untuk Pimpinan non aktif, masih diberikan bantuan fasilitas purna jabatan berupa fasilitas yang sama seperti saat masih aktif sebagai Pimpinan. Bantuan fasilitas purna jabatan ini termasuk bantuan fasilitas tunjangan perumahan selama 6 bulan terhitung mulai tanggal pemberhentian. Berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Manusia (SDM) Internal SKK Migas, selama tahun 2015 telah diberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan SKK Migas yang telah pensiun/berhenti/diberhentikan senilai Rp1.352.903.405,00.</p> <p>Berdasarkan hasil konfirmasi tim BPK kepada Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran menyatakan melalui surat nomor S-845/AG/2016 tanggal 14 April 2016 bahwa pada prinsipnya Surat Menteri Keuangan Nomor SR-1755/MK.02/2015 tanggal 22 Juni 2015 mengatur remunerasi dan <i>benefit</i> kepada Pimpinan, Pekerja/Pegawai SKK Migas yang masih aktif. Ketika Pimpinan SKK Migas berhenti bekerja, diberikan Imbalan Pasca Kerja berupa Santunan Purna Jabatan yang dibayarkan sekali. Adapun besarnya diberikan secara prorata untuk setiap tahun masa kerja 4 (empat) bulan penghasilan terakhir atau minimal 10 (sepuluh) bulan penghasilan terakhir, diambil yang paling besar. Pemberian Bantuan Fasilitas Purna Jabatan (dalam bentuk <i>inkind</i>) untuk Pimpinan SKK Migas yang telah berhenti/pensiun tidak diusulkan oleh SKK Migas sebagai bagian dari <i>benefit</i> dan tidak diinformasikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Sampai dengan 31 Maret 2015, SKK Migas belum melakukan penarikan ataupun mengupayakan pemulihan beban tunjangan perumahan yang sudah dibayarkan selama tahun 2015 kepada mantan Pimpinan SKK Migas yang non aktif.</p> <p>Dengan demikian, pemberian bantuan fasilitas tunjangan perumahan yang telah diberikan kepada Pimpinan SKK Migas yang non aktif selama tahun 2015 senilai Rp1.352.903.405,00 tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Nomor SR-2118/MK.02/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Revisi Ijin Prinsip Remunerasi dan <i>Benefit</i> bagi Pimpinan dan Pekerja/Pegawai SKK Migas Tahun Anggaran 2015 yang antara lain menyatakan bahwa pimpinan SKK Migas yang masa jabatannya berakhir atau diberhentikan dengan hormat setelah Peraturan Menteri ESDM mengenai Remunerasi dan <i>Benefit</i> Pimpinan dan Pekerja/Pegawai SKK Migas Tahun 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Anggaran 2015 ditetapkan diberikan Imbalan Pasca Kerja Pimpinan berupa Santunan Purna Jabatan saja.</p> <p>b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4409K/80/MEM/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Pada Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Huruf D yang menyatakan bahwa untuk Imbalan Pasca Kerja Pimpinan SKK Migas, maka diberikan Santunan Purna Jabatan, Uang Jasa Akhir Jabatan dan Insentif Akhir Masa Jabatan.</p> <p>c. Surat dari Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN a.n Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-845/AG/2016 tanggal 14 April 2016, poin 3 dan 4.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara senilai Rp1.352.903.405,00.</p>		
6.	<p>Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Kajian Konseptual Atas Konsep Pengembangan Lapangan Abadi Senilai Rp3.834.600.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Dapat Diyakini Kewajaran Biayanya</p> <p>Laporan Kinerja Keuangan SKK Migas untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menyajikan Beban Operasional senilai Rp619.150.554.555,00. Salah satu realisasinya adalah pekerjaan Pemilihan Konseptual Atas Konsep Pengembangan Lapangan Abadi melalui Kontrak Nomor PJJN-0001/SPPK1000/2015/S7 tanggal 27 November 2015 yang dilaksanakan oleh PT Synergy Engineering (SE) senilai Rp3.834.600.000,00. Jangka waktu kontrak dimulai dari 27 November s.d. 23 Desember 2015. Kontrak bersifat <i>lumpsum</i> dan telah dibayar lunas melalui SPM Nomor 24821T/999975/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp3.834.600.000,00.</p> <p>Sebagaimana disebutkan dalam kontrak, dalam pelaksanaan pekerjaan ini SE menunjuk konsultan asing yaitu Poten & Partners UK Ltd. (PP) sebagai subkontraktor, dengan dasar Perintah Kerja #1 Studi Independen untuk Pengembangan Lapangan Abadi tanggal 27 November 2015.</p> <p>Berdasarkan hasil analisis proses pengadaan, diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penyusunan HPS tidak wajar. 2) Proses Seleksi Penyedia Jasa di luar Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa 	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar memberikan peringatan kepada KPA, PPK, ULP, dan UPP Abadi atas kelalaian dalam mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka SKK Migas harus lebih disiplin dalam mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pemerintah.</p> <p>3) Justifikasi Penunjukan Langsung tidak sesuai ketentuan.</p> <p>4) Penunjukan Langsung kepada PT SE tidak berdasar.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak dan dokumen pembayaran diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) Pelaksanaan Subkontrak Tidak Sesuai Ketentuan.</p> <p>2) Pemisahan Hak Pembayaran sesuai Lingkup Pekerjaan Kontraktor dan Subkontraktor Tidak Jelas.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, disimpulkan bahwa penunjukan langsung PT SE dan PP untuk pekerjaan Kajian Konseptual Pengembangan Lapangan Abadi tidak sesuai ketentuan Perpres 54/2010 jo. Perpres 4/2015 dan tidak dapat diyakini kewajaran biayanya. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:</p> <p>a. Pasal 2, yang menyatakan bahwa ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;</p> <p>b. Pasal 5, yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;</p> <p>c. Pasal 66:</p> <p>1) Ayat (5), yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;</p> <p>2) Ayat (7), yang menyatakan bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:</p> <p>a) Huruf (a) harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;</p> <p>b) Huruf (b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);</p> <p>c) Huruf (c) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;</p> <p>d) Huruf (d) daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;</p> <p>e) Huruf (e) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;</p> <p>f) Huruf (f) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;</p> <p>g) Huruf (g) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;</p> <p>h) Huruf (h) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (<i>engineer's estimate</i>);</p> <p>i) Huruf (i) norma indeks; dan/atau</p> <p>j) Huruf (j) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;</p> <p>d. Pasal 44:</p> <p>1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu;</p> <p>2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a) Huruf (a) penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: pertahanan negara; keamanan dan</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ketertiban masyarakat; keselamatan/perlindungan masyarakat;</p> <p>b) Huruf (b) kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c) Huruf (c) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa konsultasi;</p> <p>d) Huruf (d) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; dan/atau</p> <p>e) Huruf (e) pekerjaan jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;</p> <p>e. Pasal 87 ayat (3), yang menyatakan bahwa penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;</p> <p>f. Pasal 89 ayat (3), yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (<i>progress</i>) pekerjaannya.</p> <p>g. Pasal 104:</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa perusahaan asing dapat ikut serta dalam pengadaan barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut: huruf (c) untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);</p> <p>2) Ayat (4), yang menyatakan bahwa dalam hal Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri, Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan melalui Seleksi Internasional (<i>International Competitive Bidding</i>) dan diumumkan dalam website komunitas internasional;</p> <p>3) Ayat (5), yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang dilaksanakan melalui Pelelangan Internasional atau Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan biaya untuk Kajian Konseptual Pengembangan Lapangan Abadi senilai Rp3.834.600.000,00 tidak akuntabel.</p>		
7.	<p>Lima Belas Kontraktor Kontrak Kerja Sama Belum Menyetorkan Dana untuk Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan (<i>Abandonment & Site Restoration</i>) per 31 Desember 2015 Senilai USD9,887,603.50</p> <p>Kegiatan Pasca Operasi (KPO) atau <i>Abandonment & Site Restoration</i> (ASR) adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Pencadangan dana setiap tahunnya ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan dana ASR. Penyetoran</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:</p> <p>a. Memerintahkan kepada 8 KKKS yang sudah memiliki klausul ASR dalam PSC untuk segera menyelesaikan tagihan pencadangan ASR senilai USD5,243,919.37;</p> <p>b. Mengupayakan pencadangan ASR dari 7 KKKS yang belum memiliki klausul ASR dalam PSC.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <p>a. KKKS harus mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pencadangan Dana ASR;</p> <p>b. SKK Migas harus mengenakan sanksi yang tegas terhadap KKKS yang belum memenuhi kewajiban pencadangan Dana ASR;</p> <p>c. SKK Migas harus segera berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penggunaan Dana ASR.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dana ASR dilaksanakan oleh KKKS setiap semester dalam mata uang Dolar Amerika ke rekening bersama selama jangka waktu pengumpulan.</p> <p>Dari dokumentasi pembayaran pencadangan ASR dari KKKS diketahui bahwa penerimaan pencadangan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk periode 1 Januari-31 Desember 2015 senilai USD139,225,741.95.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana ASR menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat tagihan dana ASR Senilai Rp9.887.603,50 yang belum disetor oleh 15 KKKS b. Peraturan Menteri terkait Tata Cara Penggunaan Dana ASR Belum Diterbitkan <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 36: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu”; 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran”; 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan b. PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 17: Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana cadangan biaya penutupan dan pemulihan tambang diatur dengan Peraturan Menteri”. c. Pedoman Tata Kerja Nomor 040-PTK-XI-2010 tentang <i>Abandonment and Site Restoration</i>, yaitu pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Butir 3.3.1. yang menyatakan bahwa “Kontraktor KKS wajib menyetorkan dana ASR pada Bank Pengelola sesuai dengan laporan pencadangan Dana ASR”; 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2) Butir 3.3.3. yang menyatakan bahwa “Kontraktor KKS melakukan penyetoran Dana ASR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tagihan”.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan belum terjaminnya ketersediaan dana untuk pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi pada 15 wilayah kerja produksi migas senilai USD9,887,603.50.</p>		

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN DTT BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGANSATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERHITUNGAN BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2014 PADA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DAN KKKS SERTA INSTANSI TERKAIT DI JAKARTA, PEKANBARU, BALIKPAPAN, DAN SURABAYA (LHP 694-Nomor : 20/AUDITAMA VII/PD TT/03/2016)</p>		
1.	<p>Pelaksanaan Proyek Banyu Urip – EPC 4 Floating Storage and Offloading Vessel (FSO) tidak sesuai Pedoman Tata Kerja tentang Pengelolaan Rantai Suplai KKKS dan Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar USD52,169,958.80</p> <p>Proyek Banyu Urip merupakan pengembangan awal wilayah kerja (WK) Cepu di Jawa Timur (antara Cepu dan Bojonegoro) oleh KKKS Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). Pengembangan ini diharapkan dapat memproduksi minyak mentah dan gas terkait dari beberapa sumur. Minyak mentah tersebut kemudian diproses di fasilitas pengolahan pusat (<i>central processing facility</i>) dan diangkut melalui pipa penyalur di darat dan lepas pantai menuju kapal tanker penampung dan bongkar muat minyak yang berlokasi di laut utara Jawa dekat kota Tuban.</p> <p>Proyek EPC 4 merupakan bagian pengkonversian kapal tanker VLCC (<i>Very Large Crude Carrier</i>) menjadi <i>Floating, Storage and Offloading (FSO) Vessel</i> untuk menampung, menyimpan dan membongkar minyak mentah yang diproduksi di lapangan Banyu Urip. Ruang lingkup kerja untuk Kontraktor EPC 4 yaitu, melaksanakan semua jasa keahlian tehnik, pengadaan, penyimpanan, fabrikasi, konstruksi, pemasangan dan <i>commissioning</i> untuk mengkonversi tanker menjadi FSO.</p> <p>Pelaksana pekerjaan proyek EPC 4: <i>Floating, Storage and Offloading Vessel B-3207107</i> adalah Konsorsium PT. Scorpa Pranedya dan Sembawang Shipyard PTE Ltd dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun dan nilai kontrak sebesar USD298,699,988.00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen proses pengadaan, dokumen kontrak, bukti-bukti tagihan (<i>invoice</i>), dan pembayaran serta data pendukung lainnya diketahui masih terdapat kelemahan sebagai berikut.</p> <p>a. Pelaksanaan proses pengadaan lelang proyek EPC 4 tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja (PTK) nomor 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai</p>	<p>BPK merekomendasikan agar:</p> <p>a. Ketua Komisi Pengawas memberikan surat penegasan kepada Kepala SKK Migas untuk selanjutnya tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Pedoman Tata Kerja;</p> <p>b. Kepala SKK Migas memberikan peringatan kepada General Manager EMCL karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. Kepala SKK Migas memerintahkan General Manager EMCL untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran sebesar USD52,169,958.80 pada <i>cost recovery</i>;</p> <p>d. General Manager EMCL memberikan sanksi kepada Fungsi Pengguna dan Panitia Pengadaan EMCL karena tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>e. General Manager EMCL memberikan sanksi administrasi dan finansial PT. Scorpa Pranedya dan Sembawang Shipyard PTE Ltd karena tidak mencapai TKDN; dan</p> <p>f. Kepala SKK Migas memberikan sanksi kepada Kepala UPP Banyu Urip karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <p>a. Kepala SKK Migas harus segera mengeluarkan revisi surat persetujuan pelaksanaan pengadaan dan surat persetujuan pengadaan yang sesuai dengan PTK Pengelolaan Rantai Suplai.</p> <p>b. Panitia Pengadaan EPC 4: <i>Floating, Storage and Offloading Vessel B-3207107</i> harus mematuhi PTK Pengelolaan Rantai Suplai KKKS.</p> <p>c. Fungsi Pengguna (<i>User</i>) harus lebih cermat dalam merencanakan pekerjaan terutama terkait jangka waktu penyelesaian dan tingkat komponen dalam negeri.</p> <p>d. PT. Scorpa Pranedya dan Sembawang Shipyard PTE Ltd harus mematuhi ketentuan Kontrak EPC 4: <i>Floating, Storage and Offloading Vessel B-3207107</i>.</p> <p>e. Unit Percepatan Proyek (UPP) Banyu Urip SKK Migas harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Suplai KKKS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumuman pengadaan dan proses prakualifikasi mendahului persetujuan rencana pengadaan oleh BPMIGAS. 2) Kegagalan pelaksanaan lelang ulang tidak diikuti dengan pengumuman pembatalan lelang untuk kemudian dilakukan lelang baru 3) Perjanjian konsorsium antara PT. Scorpa Pranedyta dan Sembawang Shipyard PTE Ltd tidak sesuai PTK Pengelolaan Rantai Suplai KKKS. <p>b. Pelaksanaan pekerjaan proyek EPC mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda sebesar USD23,895,999.04</p> <p>c. Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) proyek EPC 4 sebesar 30,01% tidak tercapai. Atas tidak tercapainya TKDN maka EMCL seharusnya memberikan sanksi adminitrasi yang dikenakan kepada PT. Scorpa Pranedyta dan Sembawang Shipyard PTE Ltd berupa sanksi kategori merah dan pengenaan sanksi finansial maksimal sebesar USD5,573,519.05, yaitu selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas TKDN yang sebenarnya dilaksanakan.</p> <p>d. 20 Change Order (CO) dengan nilai sebesar USD22,700,440.71 Tidak Disetujui SKK Migas</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instruction To Bidder (ITB) EPC 4: Floating, Storage and Offloading Vessel B-3207107</i> yang antara lain menyebutkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Angka 1.3, Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), bahwa untuk dapat memenuhi syarat ikut serta pada tahap 2, Peserta Lelang wajib mengajukan Proposal Teknis yang memenuhi ketentuan 007/Revisi-1/PTK/IX/2009 mengenai TKDN, diantaranya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Menyediakan komitmen untuk memenuhi TKDN sebesar 30% atau lebih besar; dan b) Perusahaan nasional untuk mengerjakan minimal 50% jasa pengerjaan berdasarkan ukuran nilai. 2) Angka 3.1, Informasi terbaru mengenai Keuangan dan Perusahaan, bahwa untuk konsorsium dan perusahaan patungan, dokumentasi berikut harus diserahkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Salinan perjanjian konsorsium atau pembentukan perusahaan patungan; b) Rincian struktur organisasi 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>konsorsium atau perusahaan patungan (termasuk modal saham dari masing-masing perusahaan, bila berlaku), garis tanggung jawab; aturan penyelenggaraan konsorsium atau perusahaan patungan dan proses penyelesaian perselisihan; dan</p> <p>c) Komposisi jenjang tertinggi manajemen/pimpinan konsorsium atau perusahaan patungan.</p> <p>b. Kontrak EPC 4: <i>Floating, Storage and Offloading Vessel B-3207107</i> yang antara lain menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Angka 1, Definisi, bahwa <i>Contract Master Schedule</i> merupakan jadwal yang terlampir sebagai <i>Exhibit D</i> yang merinci waktu dan urutan pelaksanaan Pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kontraktor (termasuk <i>Scheduled Milestones</i> tertentu dan <i>Scheduled Milestones Dates</i> terkait), yang mana jadwal tersebut dapat diubah sewaktu-waktu dengan suatu <i>Change Order</i>. 2) Angka 2.5.10, Ganti Rugi atas Keterlambatan, bahwa jika kontraktor tidak memenuhi <i>Scheduled Completion Date</i> untuk alasan-alasan yang diakibatkan oleh fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berada di bawah pengawasan kontraktor atau dimana kontraktor bertanggung jawab berdasarkan kontrak ini, maka kontraktor wajib membayar kepada perusahaan (sebagai ganti rugi untuk keterlambatan dan bukan sebagai hukuman) per harinya sejumlah sama dengan satu per sepuluh dari satu persen dari nilai kontrak dihitung mulai sehari setelah <i>Scheduled Completion Date</i> dan untuk seterusnya sampai dengan tanggal penyelesaian yang sesungguhnya telah dipenuhi. Namun dengan ketentuan bahwa jumlah kumulatif maksimum ganti rugi tidak melebihi delapan persen. <p>c. PTK 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang antara lain menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bab II, Kewenangan dan Pengawasan, Angka 2.1, bahwa Kontraktor KKS dalam tahap produksi berwenang untuk melaksanakan dan mengambil keputusan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, dengan ketentuan kegiatan pengadaan berikut sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPMIGAS 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>yaitu rencana pengadaan barang/jasa untuk pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung, dengan nilai per paket rencana pengadaan lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 atau lebih besar dari USD5,000,000.00;</p> <p>2) Bab III, Pengutamaan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, Angka 7.1.1.4, bahwa dalam hal dilakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) pelaksanaan pekerjaan berdasar ukuran nilai Kontrak.</p> <p>3) Bab XI, Tata Cara Pelelangan Umum:</p> <p>a) Angka 2.5, bahwa Penyedia Barang/Jasa yang melakukan konsorsium harus mendaftar sebagai konsorsium. Dalam hal menggunakan sistim Prakualifikasi, konsorsium harus terbentuk pasti sebelum penilaian Prakualifikasi.</p> <p>b) Angka 19.1, bahwa pembatalan pelelangan sedapat mungkin dihindarkan. Pembatalan pelelangan hanya dapat dilakukan oleh Kontraktor KKS apabila satu kondisi berikut terpenuhi: (angka 19.1.3) anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi.</p> <p>c) Angka 19.2, bahwa pembatalan lelang yang rencana pengadaannya melalui persetujuan BPMIGAS harus dilaporkan kepada BPMIGAS dan menjadi cacatan BPMIGAS terhadap penilaian kinerja Kontraktor KKS.</p> <p>4) Bab XIII, Kontrak:</p> <p>a) Angka 5.5.1, bahwa Kontraktor KKS bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendorong pencapaian nilai TKDN oleh Penyedia Barang/Jasa. Apabila pada tahap tertentu pencapaian lebih rendah daripada rencana, Penyedia Barang/Jasa harus dapat memberikan penjelasan dan sekaligus menyampaikan</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>rencana pemenuhan kekurangan tersebut;</p> <p>b) Angka 5.6.2, bahwa bilamana setelah pelaksanaan kontrak pencapaian persentase dan nilai TKDN kurang dari komitmen yang tertulis dalam Kontrak, maka kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi administrasi dan/atau finansial.</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas dari kelebihan pembayaran sebesar USD52,169,958.80 atas Kontrak EPC 4: <i>Floating, Storage and Offloading Vessel</i> B-3207107;</p> <p>b. Proses pengadaan yang dilakukan oleh EMCL berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan penunjukkan pemenang diragukan keabsahannya; dan</p> <p>c. Terganggunya produksi dan lifting minyak akibat keterlambatan pengoperasian FSO Gagak Rimang.</p>		
2.	<p>Pembebanan Biaya Tanggap Darurat untuk Penanganan Insiden di Fasilitas Produksi Wellhead Platform Bukit Tua Jacket Tripod-A (WHP BTJT-A) Sebesar USD49,038,806.04 Tahun 2014 pada KKKS PC Ketapang II Ltd (PCK2L) Tanpa Root Cause Analysis dan Tanpa Persetujuan SKK Migas</p> <p>Hasil pemeriksaan atas FQR Tahun 2014 WK Ketapang, BPK menemukan terdapat <i>Operational Expenses</i> untuk penanganan tanggap darurat sebesar USD49,038,806.04 yang belum mendapat persetujuan dari fungsi Manajemen Proyek dan fungsi PPA SKK Migas.</p> <p>Berdasarkan reviu dokumen WP&B 2014 Revisi WK Ketapang, tanggal 2 Juli 2014, diperoleh informasi bahwa Petronas Carigali Ketapang II Ltd (PCK2L) mengajukan anggaran dimana salah satunya adalah <i>Production Operations Non Capital</i> (BS.8 Line 31. Other) untuk biaya selama kondisi status tanggap darurat sebesar USD49,282,000.00. PC2KL mengajukan anggaran ini pada revisi WP&B 2014 dikarenakan ada pekerjaan tanggap darurat yang harus dilakukan untuk penanggulangan kemiringan anjungan <i>Well Head Platform</i> (WHP).</p> <p>Keadaan tanggap darurat mulai diberlakukan oleh PC2KL pada 3 Maret 2014 karena terjadinya kemiringan WHP (2 Maret 2014). Insiden <i>subsidence</i> salah satu <i>leg</i> (lega A3) WHP BTJT A terjadi pada saat Rig Topas Driller sedang melakukan <i>drilling operation</i> pada sumu A3 di WHP BTJT-A. Hasil konfirmasi dari Dinas Manajemen Proyek dan Dinas Survei dan Pemboran, sampai saat ini belum dapat dipastikan penyebab pasti terjadinya kemiringan tersebut.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas memerintahkan:</p> <p>a. General Manager PC2KL untuk melakukan koreksi <i>cost recovery</i> sebesar USD49,038,806.04 pada FQR tahun 2015 dan memperhitungkan tambahan bagian negara serta tidak membebankan <i>outstanding cost</i> sebesar USD28,708,743.14 kedalam <i>cost recovery</i> tahun 2015; dan</p> <p>b. General Manager PC2KL untuk memberikan sanksi kepada Senior Manager-Finance yang telah membebankan biaya tanpa persetujuan SKK Migas.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka SKK Migas harus memastikan Manajemen PCK2L mematuhi persetujuan WP&B revisi tahun 2014.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Namun, yang pasti pada saat kejadian tersebut tidak terdapat <i>force majeure</i>.</p> <p>Berdasarkan MoM 26 November 2015 antara SKK Migas (Dinas Manajemen Proyek dan Dinas Survei dan Pemboran) bersama PC2KL diketahui biaya tanggap darurat yang dikeluarkan untuk penanganan insiden di Lapangan Bukit Tua tidak seluruhnya di-<i>cover</i> oleh pihak perusahaan asuransi. Pada 5 Februari 2015 pihak perusahaan asuransi hanya membayar klaim asuransi kepada PCK2L sebesar USD40,370,000.00. Untuk itu PC2KL menyampaikan usulan persetujuan kepada SKK Migas agar biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi dapat dibebankan sebagai biaya operasi.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan atas pembebanan biaya penanganan tanggap darurat di WHP BTJT-A Lapangan Bukit Tua ditemukan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembebanan biaya tanggap darurat di fasilitas produksi Lapangan Bukit Tua sebesar USD49,038,806.04 tanpa persetujuan SKK Migas b. SKK Migas meminta PCK2L untuk menyampaikan <i>update root cause analysis</i> yang dibuat oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh PCK2L. <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan: Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Kepala Badan Pelaksana. b. Pasal 6 menyatakan bahwa: Terhadap pengeluaran proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sebelum dilaksanakan wajib mendapatkan persetujuan otorisasi pembelanjaan finansial dari Kepala Badan Pelaksana. c. Pasal 12 ayat ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam perhitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6. <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas dari kelebihan pembebanan <i>cost recovery</i> tahun 2014 sebesar USD49,038,806.04; dan b. <i>Outstanding cost</i> sebesar USD28,708,743.14 berpotensi seluruhnya akan dibebankan pada biaya operasi tahun 2015 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>meskipun tanpa didukung kajian yang mendalam oleh SKK Migas atas penyebab kejadian insiden di Lapangan Bukit Tua.</p>		
3.	<p>Pembebanan Biaya Remunerasi TKA Tahun 2014 Tidak Sesuai Pedoman Tata Kerja No.018/PTK/X/2008 Revisi I Tahun 2008 Minimal Sebesar USD17,244,323.67</p> <p>FQR Kurtal IV tahun 2014 menyajikan biaya personel untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) terdiri atas <i>Salary and Wages</i> dan <i>Benefit Expatriate</i>. Biaya tersebut meliputi keseluruhan biaya yang terkait dengan penggunaan TKA untuk kegiatan produksi, baik berupa gaji dan tunjangan maupun biaya transport dan rekreasi.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan atas biaya personel untuk TKA dapat dijelaskan sebagai berikut.</p> <p>a. Konsolidasi atas Temuan-Temuan Pemeriksaan Pendahuluan</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terinci yang dilakukan oleh BPK atas enam KKKS yaitu Total E&P Indonesia (TEPI) WK Mahakam, ConocoPhillips (COPI) WK South Natuna Sea "B" dan WK Corridor, CNOOC SES Ltd WK South East Sumatera, PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) WK Rokan, PT Pertamina EP WK Eks Pertamina Block, serta Premier Oil Natuna Sea B.V. (PONSBV) WK Natuna Sea A diketahui terdapat 13 temuan koreksi pembebanan biaya <i>salary and wages</i> TKA</p> <p>b. Analisis Kelemahan Fungsi SKK Migas dalam Pengawasan Pengelolaan SDM KKKS</p> <p>Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden (PP) Nomor (No.) 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh SKK Migas. Fungsi ini diperjelas dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 9 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas. Terkait fungsi pengawasan, Pasal 3 huruf f Permen ESDM No. 9 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas, SKK Migas menyelenggarakan fungsi melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. Berdasarkan hasil analisis atas proses bisnis dan peraturan terkait, diketahui kelemahan-kelemahan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelemahan Pengendalian Awal Pembahasan Anggaran (RKA Ketenagakerjaan) 2) Kelemahan pada Pengawasan atas Pelaksanaan Anggaran TKA 3) Kelemahan SKK Migas dalam Pengelolaan Database TKA 4) Kelemahan SKK Migas dalam Pengaturan Tarif Benefit Khusus <p>c. Permasalahan Serupa yang Ditemukan pada KKKS Selain Pemeriksaan Terinci</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan Pimpinan KKKS terkait untuk melakukan koreksi <i>cost recovery</i> sebesar USD17,244,323.67 pada FQR tahun 2015 dan memperhitungkan tambahan bagian negara; b. Memerintahkan Kepala Divisi SDM untuk memperbaiki proses bisnis pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mekanisme pembahasan RKA Ketenagakerjaan dengan menambahkan pembahasan teknis atas komponen remunerasi TKA dan persetujuannya; 2) Mekanisme pemeriksaan atas pengelolaan SDM KKKS dengan menambahkan monitoring rutin atas realisasi remunerasi TKA per komponen pada tahun berjalan saat pembahasan RKA Ketenagakerjaan tahun berikutnya; 3) Mekanisme pembahasan RKA Ketenagakerjaan dengan menambahkan data TKA aktif <i>up to date</i>, <i>Global Expatriate Policy</i>, PP/PKB, dan yang terkait lainnya sebagai syarat dokumen usulan untuk pembahasan RKA Ketenagakerjaan; c. Merevisi PTK 018/PTK/X/2008 Revisi I tahun 2008 agar menambahkan kriteria terukur untuk dasar persetujuan atas pengupahan dan kesejahteraan TKA dan 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Divisi SDM harus lebih optimal dalam pengendalian awal pada pembahasan anggaran (RKA Ketenagakerjaan) dengan membahas secara terinci mengenai detail komponen remunerasi TKA pada lampiran 3B; b. Kepala Divisi SDM harus lebih optimal dalam pengawasan atas pelaksanaan anggaran TKA yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan SDM KKKS secara rutin, sertamonitoring atas realisasi tarif dan komponen remunerasi TKA; c. Kepala Divisi SDM harus lebih optimal dalam pengelolaan database TKA; d. Melakukan revisi atas PTK 018/PTK/X/2008 Revisi I tahun 2008 untuk mengatur kriteria yang jelas mengenai formula perhitungan tarif pengupahan dan kesejahteraan TKA serta persyaratan boleh tidaknya persetujuan atas pengupahan dan kesejahteraan TKA; e. VP C&EA BP Berau Ltd., VP Finance CICO dan CML, GM Finance CSEL, Finance Senior Manager EMB, VP Finance and Support Services MCL, VP Finance and Support Services EMOI, VP Business Development INPEX, VP Finance SSPL, VP Finance VICO, serta VP Finance & Control. Petrochina

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Mengakibatkan Pembebanan Biaya Remunerasi TKA Tahun 2014 Tidak Sesuai Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008 Revisi I Tahun 2008 Minimal Sebesar USD17,244,323.67</p> <p>Atas pembebanan biaya remunerasi TKA, Tim mengambil sampel sebanyak tujuh belas KKKS dimana 11 KKKS memberikan dokumen dan 6 KKKS tidak memberikan dokumen secara lengkap. Dari 6 KKKS tersebut yaitu Husky CNOOC, Pearl Oil Sebuku, dan Salamander – Bangkanai sampai saat pemeriksaan berakhir tanggal 15 Desember 2015 belum memberikan data berupa detil remunerasi TKA. Selanjutnya, KKKS Kangean hanya berupa sampel bukti pembayaran remunerasi, sedangkan Petronas Muriah serta Petronas Ketapang hanya memberikan data remunerasi TKA total sebulan (bukan data detail per TKA).</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri. 2) Pasal 13 yang menyatakan bahwa jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi: (m) biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing; <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.011/2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a) Upah; b) tunjangan; dan/ atau c) pembayaran lainnya yang terkait dengan kinerja tahunan kontraktor dan tidak diberikan dalam jangka waktu panjang; 2) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal kontraktor membayar remunerasi melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kelebihan pembayaran tersebut tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan tidak menjadi 	<p>formulaperhitungan tarifnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Memberikan sanksi kepada Kepala Divisi SDM agar lebih cermat dalam menjalankan fungsinya dalam manajemen SDM KKKS terutama terkait TKA. e. Memerintahkan Pimpinan KKKS agar memberikan sanksi kepada VP C&EA BP Berau Ltd., VP Finance CICo dan CML, GM Finance CSEL, Finance Senior Manager EMB, VP Finance and Support Services MCL, VP Finance and Support Services EMOI, VP Business Development INPEX, VP Finance SSPL, VP Finance VICO, serta VP Finance & Control Petrochina Jabung agar mematuhi ketentuan dalam PTK Nomor 18/PTK/X/2008 Revisi I untuk perhitungan dan pembebanan reemunerasi TKA; f. Memberikan peringatan kepada Pimpinan KKKS Husky CNOOC, Pearl Oil Sebuku, Salamander – Bangkanai yang tidak menyediakan data terkait pembebanan biaya remunerasi TKA. 	<p>Jabung harus mematuhi ketentuan dalam PTK 18/PTK/X/2008 Revisi I untuk perhitungan dan pembebanan remunerasi TKA.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pengurang penghasilan bruto penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Kontraktor;</p> <p>3) Lampiran tentang batasan maksimum biaya remunerasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan kontraktor (dalam USD/tahun);</p> <p>c. Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi I tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama perihal Total Remunerasi Bab IV mengenai Petunjuk Pelaksanaan 4.2. Penyusunan kebijakan dan program remunerasi TKA, pada:</p> <p>1) Nomor: “4.2.1. KKKS menyusun kebijakan/program remunerasi TKA dengan memperhatikan kebijakan kantor pusat (jika ada), dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, hasil <i>local benefit market survey</i> KKKS yang dilakukan secara regular serta prinsip-prinsip dan kaidah sistem remunerasi yang berlaku umum di Industri Hulu Migas. KKKS juga harus memperhatikan komponen dan tarif remunerasi TKA yang diatur dalam Lampiran 2 Pedoman ini sesuai kemampuan finansial dan kinerja KKKS dan persetujuan BPMIGAS”.</p> <p>2) Nomor: “4.2.3. Program remunerasi TKA/pekerja global yang disusun hanya berdasarkan kebijakan global/kantor pusat KKKS atau yang hanya mengacu pada hasil pencapaian kinerja global/kantor pusat tidak dapat dibebankan ke dalam biaya operasi KKKS. Program remunerasi TKA yang dinyatakan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi KKKS contohnya seperti: kepemilikan saham secara global, retensi TKA, insentif jangka panjang secara global, penggantian kerugian penjualan rumah/kendaraan TKA dan sebagainya”;</p> <p>3) Lampiran 2. Komponen & Tarif Remunerasi Tenaga Kerja Asing (TKA) – <i>Local Policies</i>.</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas dari kelebihan pembebanan <i>cost recovery</i> pada 11 KKKS tahun 2014 minimal sebesar USD17,244,323.67.</p>		
4.	Realiasi Biaya Pemboran Sumur Pengembangan KE30-A10 dan KE30-A11 Tidak Sesuai Plan Of	BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar:	Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Development (POD) Lapangan KE-30 Mengakibatkan Pembebanan Cost Recovery Lebih Besar USD24,774,880.78</p> <p>Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) mengajukan 12 (dua belas) kegiatan pemboran sumur pengembangan pada rapat pembahasan Revisi <i>Work Program & Budget</i> (WP&B) Tahun 2014 <i>Budget Schedule</i> (BS) 4 pada tanggal 15 dan 16 Juli 2014. Dari duabelas sumur yang diusulkan tersebut, terdapat sumur KE30-A10 dan KE30-A11 sebagai sumur tambahan untuk Lapangan KE-30 yang bertujuan untuk optimalisasi produksi potensi hidrokarbon di lapangan-lapangan PHE WMO. POD Lapangan KE-30 (minyak dan gas) disetujui Kepala BPMIGAS melalui surat nomor 346/BP00000/2004-S1 tanggal 1 Juni 2004, meliputi 4 (empat) sumur deliniasi dan 1 (satu) sumur eksplorasi. Berdasarkan hasil produksi yang melebihi perkiraan dalam POD dan menyebabkan peningkatan cadangan (<i>recoverable reserves</i>), maka POD Lapangan KE-30 direvisi pada tahun 2011 dan mendapatkan persetujuan dari Kepala BPMIGAS melalui surat Nomor 0029/BP00000/2011/S1 tanggal 21 Januari 2011 dengan menambah 3 (tiga) sumur sisipan (<i>infill</i>) dengan 1 (satu) sumur <i>contigency</i>, sehingga total menjadi 9 (sembilan) sumur, yaitu KE30-A1/ST1, KE30-A2, KE30-A3, KE30-A4, KE30-A5, KE30-A6, KE30-A7, KE30-A8/ST1 dan KE30-A9.</p> <p>Hasil pemeriksaan dokumen <i>Financial Quarterly Report</i> (FQR) Q4 2014 yang disampaikan General Manager PHE WMO kepada SKK Migas diketahui realisasi biaya pemboran sumur pengembangan KE30-A10 dan KE30-A11 masih dibebankan kedalam <i>cost recovery</i> dan disajikan dalam <i>Report</i> 4 sebesar USD24,774,880.78.</p> <p>Revisi POD KE-30 maupun POFD KE-30 terkait penambahan 2 (dua) sumur pengembangan tersebut tidak ada sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sehingga biaya pemboran sumur pengembangan KE30-A10 dan KE30-A11 sebesar USD24,774,880.78 tidak dapat dibebankan pada <i>cost recovery</i> 2014.</p> <p>Atas hal ini, PHE WMO menyatakan bahwa revisi POD KE-30 tidak jadi dilakukan dikarenakan berdasarkan pembahasan dengan SKK Migas pada tanggal 16 Desember 2014 diketahui bahwa kedua tersebut tidak memiliki cadangan yang ekonomis.</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Persetujuan Revisi POD KE-30 Tahun 2011 Butir 5: 5 (lima) sumur existing dan jumlah sumur sisipan baru dalam Revisi POD KE-30 adalah 3 (tiga) sumur termasuk 1 (satu) sumur <i>contigency</i>, sehingga diasumsikan hanya 2 (dua) sumur sisipan yang akan berproduksi. <i>Initial rate</i> masing-masing sumur sebesar 700 BOPD dan 0.7 MMSCFD <i>associated gas</i> dengan perkiraan <i>onstream</i> pada Oktober 2011.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat</p>	<p>a. Memberikan sanksi kepada Kepala Divisi PPA SKK Migas yang menyetujui AFE tidak sesuai dengan POD;</p> <p>b. Memberikan sanksi kepada General Manager PHE WMO yang tidak memperhatikan POD dalam mengusulkan AFE sumur KE30-A10 dan KE30-A11 serta tetap membebaskan biaya pemboran dalam FQR PHE WMO tahun 2014; dan</p> <p>c. Memerintahkan GM PHE WMO untuk melakukan koreksi <i>cost recovery</i> sebesar USD24,774,880.78 pada FQR tahun 2015 dan memperhitungkan tambahan bagian negara.</p>	<p>perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <p>a. Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran (PPA) SKK Migas harus mencabut keputusan yang menyetujui AFE yang tidak termasuk dalam POD.</p> <p>b. General Manager PHE WMO harus memperhatikan POD dalam mengusulkan AFE sumur KE30-A10 dan KE30-A11 dan tidak membebaskan biaya pemboran dalam FQR PHE WMO tahun 2014.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi, Pasal 12, Ayat 1.d yang menyebutkan bahwa biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan yaitu kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana.</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan kelebihan beban biaya capital sebesar USD24,774,880.78 pada FQR WK West Madura Offshore tahun 2014.</p>		
5.	<p>Pembebanan Biaya Depresiasi Aset Pada 21 KKKS Sebesar USD45,290,307.41 Tidak Sesuai PTK PIS</p> <p>Harta berwujud (aset) adalah sumber daya yang digunakan oleh KKKS dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Atas nilai perolehan aset tersebut kemudian dibebankan biaya depresiasi yang dicantumkan dalam FQR masing-masing KKKS. Biaya depresiasi aset KKKS tahun 2014 dicatat dalam FQR R-14 Kuartar IV Tahun 2014.</p> <p>Rincian aset yang didepresiasi dapat dilihat dalam Laporan Mutasi Aset pada masing-masing KKKS yang disampaikan kepada SKK Migas. Berdasarkan Pedoman Tata Kerja (PTK) BP Migas Nomor 033/BP00000/2011/S0 (Revisi-01) tentang <i>Placed Into Service</i> (PIS) disebutkan bahwa pembebanan biaya dapat dilakukan atas proyek kapital yang telah memperoleh persetujuan PIS. PTK PIS tersebut berlaku untuk seluruh Kontraktor KKKS dalam rangka kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dengan demikian, seluruh pembebanan biaya depresiasi yang dilaporkan di FQR R-14 Kuartar IV Tahun 2014 seharusnya mempunyai persetujuan PIS dari SKK Migas.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen mutasi aset dan daftar PIS yang dikeluarkan oleh Dinas Manajemen Proyek (MP) dan Dinas Pemeliharaan Operasi (PFO) secara uji petik, diketahui terdapat biaya depresiasi tahun 2014 yang dibebankan atas aset yang belum memiliki persetujuan PIS. Biaya depresiasi yang tidak sesuai PTK tersebut terdapat pada 21 KKKS dengan total nilai perolehan sebesar USD212,367,169.51 dan total nilai <i>current depreciation</i> sebesar USD45,290,307.41.</p> <p>Pemeriksaan dilakukan terhadap aset-aset KKKS yang diperoleh pada tahun 2014 dan dilakukan perbandingan dengan daftar PIS tahun 2014. Pemeriksaan lebih lanjut atas Daftar PIS tahun 2014 yang dikeluarkan baik oleh Dinas MP maupun Dinas PFO, tidak dapat diperoleh informasi mengenai status pengajuan PIS dan nomor surat persetujuan PIS. Sesuai dengan PTK-033/BP00000/IX/2011 (Revisi-01) tentang <i>Placed Into Service</i> (PIS) dapat diketahui bahwa persetujuan PIS diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada SKK Migas bahwa proyek kapital yang</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan Pimpinan KKKS terkait untuk melakukan koreksi <i>cost recovery</i> sebesar USD45,290,307.41 pada FQR tahun 2015 dan memperhitungkan tambahan bagian negara; dan Mereviu PTK PIS Revisi 2 dengan tetap mempertahankan fungsi pengawasan dan pengendalian SKK Migas dan memperhatikan PP No.79 tahun 2010. 	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembebanan biaya proyek sesuai PTK PIS harus dipatuhi; dan Kepala SKK Migas dalam menerbitkan PTK PIS Revisi 2 harus memperhatikan PP No.79 tahun 2010 dan lebih cermat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sesuai PTK PIS.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dilaksanakan oleh KKKS secara teknis telah dapat memberikan manfaat sesuai peruntukan berdasarkan ruang lingkup dalam persetujuan AFE. Apabila setelah dilakukan evaluasi oleh SKK Migas atas permohonan PIS dan hasilnya disetujui maka SKK Migas menerbitkan persetujuan PIS. Persetujuan PIS merupakan salah satu persyaratan KKKS untuk menyampaikan laporan <i>Closed Out</i> AFE dari proyek kapital yang menggunakan AFE dan atas dasar persetujuan AFE tersebut maka dilakukan pembebanan biaya depresiasi.</p> <p>Pada PSC, diketahui terdapat klausul "<i>depreciation will be calculated beginning the Year in which the asset is placed into service with a full Year's depreciation allowed the initial Year.</i>" Artinya bahwa depresiasi dapat dilakukan setelah aset <i>placed into service</i>. Namun tidak disebutkan bahwa <i>placed into service</i> tersebut harus melalui persetujuan SKK Migas. Hal ini yang mendasari KKKS untuk melakukan pembebanan depresiasi.</p> <p>Dalam perkembangannya SKK Migas menerbitkan PTK-033/SKKO0000/2015/S0 (Revisi ke-02) tentang <i>Placed Into Service</i> (PIS) yang merupakan revisi dari PTK sebelumnya. Pada PTK revisi ke-02 tersebut tidak terdapat klausul yang mengatur mengenai pembebanan biaya depresiasi setelah persetujuan PIS sehingga dapat disimpulkan bahwa pembebanan biaya depresiasi dapat dilakukan tanpa menunggu persetujuan PIS dari SKK Migas. PTK PIS revisi ke-02 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 12 Juni 2015 sesuai Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0112/SKKO0000/2015/S0. Atas dasar tersebut maka PTK PIS revisi ke-02 belum berlaku untuk aset yang diperoleh pada tahun 2014.</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan bahwa penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan (<i>placed into service</i>). Penjelasan pasal 16 (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan <i>placed into service</i> adalah saat dimulainya suatu harta berwujud digunakan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana; b. Surat Keputusan BPMIGAS Nomor Kep-0084/BP00000/2009/S0 tentang Pedoman Tata Kerja <i>Placed Into Service</i> dan Nomor Kep-0180/BP00000/2011/S0 tentang <i>Placed Into Service</i> (PIS) pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketetapan kedua yang menyatakan bahwa Pedoman Tata Kerja ini berlaku untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam rangka kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; 2) Ketetapan ketiga yang menyatakan 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja ini dimaksudkan sebagai penjelasan lebih lanjut dari Pasal 16 ayat 2, penjelasan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>3) Pedoman Tata Kerja (PTK) BPMIGAS Nomor 033/PTK/XI/2009 sebagaimana diubah melalui PTK Nomor 033/BP00000/2011/S0 (Revisi-01) tentang Placed Into Service (PIS) pada:</p> <p>a) Bab I Huruf B yang menyatakan bahwa tujuan dari dibuat dan diterbitkannya PTK PIS adalah sebagai pedoman dan persyaratan bagi KKKS untuk <i>placed into service</i>;</p> <p>b) Bab IV Huruf B Angka 1 yang menyatakan bahwa KKKS dapat melakukan pembebanan biaya operasi atas proyek kapital yang telah memperoleh persetujuan PIS.</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas dari kelebihan pembebanan <i>cost recovery</i> pada 21 KKKS tahun 2014 sebesar USD45,290,307.41;</p> <p>b. Berkurangnya fungsi pengawasan dan pengendalian SKK Migas untuk memastikan bahwa depresiasi dibebankan atas aset yang telah memberikan manfaat.</p>		
6.	<p>10 KKKS Kurang Setor Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Bunga Deviden dan Royalti (PBDR) Sebesar USD60,461,778.00</p> <p>Pengenaan pajak pada sektor migas yang berlaku di Indonesia adalah pajak penghasilan atas bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, jenis pajak yang dikenakan ada 2 yaitu:</p> <p>a. Pajak Penghasilan (Pasal 25 tarif Pasal 17) yaitu pajak terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan selama satu tahun pajak, dan</p> <p>b. Pajak Bunga Deviden dan Royalti (PBDR Pasal 23/26). Berdasarkan reviu atas Laporan FQR tahun 2014 Final, Laporan Penerimaan Negara (LPN), dan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak, serta hasil konfirmasi kepada Divisi Manajemen Resiko dan Perpajakan (MRP) SKK Migas dan KKKS terkait pemenuhan</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar.</p> <p>a. Berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk menagih kurang setor pajak sebesar USD60,461,778.00 dan mengenakan denda sesuai dengan ketentuan perpajakan; dan</p> <p>b. Memerintahkan pimpinan KKKS operator dan <i>partner</i> memberikan sanksi kepada VP <i>Finance</i> masing-masing KKKS yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka VP <i>Finance</i> masing-masing KKKS operator dan <i>partner</i> harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kewajiban perpajakan, serta mengabaikan surat himbauan dari SKK Migas untuk segera menyelesaikan kewajiban PPh Migas sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kewajiban perpajakan tersebut diketahui bahwa 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ataupun pemegang <i>working interest (partner)</i> belum menyelesaikan kewajiban pajak tahun buku 2014.</p> <p>Nilai kewajiban pajak ke-10 KKKS operator dan <i>partner</i> yang harus disetor ke kas negara adalah sebesar USD119,911,134.53 dan nilai yang telah disetor sebesar USD59,449,356.53, sehingga terdapat kurang setor sebesar USD60,461,778.00.</p> <p>Atas nilai kurang setor pajak tersebut, BPK kemudian mengirimkan surat konfirmasi kepada masing-masing KKKS operator dan <i>partner</i> untuk memperoleh penjelasan terkait kebenaran nilai pajak terutang beserta alasan kurang setor pajak. Dari hasil konfirmasi dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>a. Tiga KKKS tidak menjawab konfirmasi BPK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Singapore Petroleum Sampang Ltd 2) JOB Pertamina GSIL 3) EMP Bentu tidak memberikan jawaban atas konfirmasi BPK, dan hanya menyerahkan surat himbuan dari Divisi MRP SKK Migas yang ditujukan kepada EMP Bentu untuk segera menyetorkan kekurangan pajak sebesar USD13.346.898,90. <p>b. EMP Malacca Strait S.A mengakui kekurangan pembayaran pajak sebesar USD2,476,362.49 dan menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai dengan mekanisme perpajakan.</p> <p>c. PT Imbang Tata Alam mengakui kekurangan pembayaran pajak sebesar USD2,111,034.34 dan menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai dengan mekanisme perpajakan</p> <p>d. Mandiri Madura Barat mengakui kekurangan pembayaran pajak dan mengupayakan untuk melaksanakan pembayaran hutang pajak Januari-Maret 2014 sejumlah USD1,803,574 pada Kuartal 2 2016</p> <p>e. EMP ONWJ mengakui kekurangan pembayaran pajak sebesar USD30,021,677 dan menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai dengan mekanisme perpajakan</p> <p>f. KKKS PHE Tuban East Java-JOB PPEJ, PHE Makasar Strait, dan PHE Salawati-JOB PPS mengakui kekurangan pembayaran pajak masing-masing sebesar USD222,098.76, USD287,444,48, dan USD1,264,489.67, di mana kekurangan tersebut dikarenakan FQR yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban pajak masih menggunakan FQR sebelum final.</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Umum Dan Tata Cara Perpajakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 9 ayat (2) menyatakan “Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. 2) Pasal 10 ayat (1) menyatakan “Wajib Pajak wajib membayar atau menyetero pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. 3) Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut”. 4) Pasal 12 ayat (1) menyatakan “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. 5) Pasal 19 ayat (1) menyatakan “Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”. <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi pada Bagian Penjelasan Umum huruf d menyatakan “Kontraktor diwajibkan membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>diperoleh di luar skema kontrak kerja sama”.</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Negara tidak dapat segera memanfaatkan dana pajak tahun 2014 minimal sebesar USD60,461,778.00; dan</p> <p>b. 10 KKKS operator dan <i>partner</i> berpotensi tidak dikenakan denda/bunga minimal sebesar USD22,214,596.94.</p>		
	<p>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KOMERSIALISASI MINYAK, KONDENSAT, & GAS BUMI BAGIAN NEGARA TAHUN 2014 PADA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS), KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS), PT PERTAMINA (PERSERO), PT TRI WAHANA UNIVERSAL, & ENTITAS TERKAIT LAINNYA (LHP 695-Nomor : 21/AUDITAMA VII/PDPT/04/2016)</p>		
7.	<p>Penjualan Minyak Mentah Banyu Urip Melalui <i>Early Production Facility</i> Pada Periode Perpanjangan Kontrak dengan Amandemen Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan dan Mengurangi Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar USD3,690,912.06</p> <p>Penjualan minyak mentah Banyu Urip kepada PT Tri Wahana Universal (TWU) dan PT Pertamina (Persero) melalui Fasilitas Produksi Awal (<i>Early Production Facility / EPF</i>) merupakan dampak dari keinginan Pemerintah untuk mempercepat produksi minyak dan gas (migas) di Wilayah Kerja (WK) Cepu.</p> <p>Sesuai rencana semula yang dituangkan dalam <i>Plan of Development</i> (POD) WK Cepu, produksi baru bisa dimulai pada periode 45 (empat puluh lima) bulan setelah tanggal persetujuan POD. Sedangkan dengan percepatan produksi, ditetapkan target yang lebih cepat, yaitu untuk mulai berproduksi pada akhir tahun 2008, dengan laju produksi bertahap hingga diperkirakan mencapai maksimum senilai 165.000 BOPD.</p> <p>POD WK Cepu pertama kali disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 15 Juni 2006 melalui Surat Nomor: 2289/23/MEM.M/2006. Berdasarkan POD tersebut, produksi minyak pertama kali baru dapat dihasilkan pada pertengahan tahun 2010, atau 45 (empat puluh lima) bulan setelah ditandatanganinya POD pertama tersebut. Dalam pelaksanaannya, POD tersebut mengalami perubahan yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu penyelesaiannya, sehingga diperkirakan produksi baru dapat dimulai pada akhir tahun 2014.</p> <p>Untuk memenuhi harapan Pemerintah tersebut, maka Exxon Mobil Cepu Ltd. (EMCL) mengadakan kerjasama pengembangan EPF dengan PT Hanover Indonesia (pada perkembangan selanjutnya berubah nama menjadi PT Exterran</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar mempertanggungjawabkan kehilangan kesempatan untuk penerimaan dari penjualan bagian Negara dengan harga yang lebih rendah minimal senilai USD3,690,912.06, dengan mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk menggunakan satu ICP untuk setiap penjualan <i>crude</i> baik ekspor maupun domestik.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka SKK Migas harus mewajibkan TWU dan Pertamina untuk menggunakan harga ICPEkspor.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Indonesia) pada tanggal 29 Mei 2008. Isi pokok dari Perjanjian tersebut adalah pengembangan suatu fasilitas produksi yang mampu memisahkan minyak, air, dan gas yang dihasilkan dari <i>wellpad</i> A, dengan kapasitas sekitar 20.000 BOPD.</p> <p>Selanjutnya minyak mentah yang dihasilkan akan disalurkan melalui pipa yang dibangun oleh pihak lain ke suatu lokasi yang ditentukan kemudian. Fasilitas EPF dijadwalkan siap beroperasi pada 31 Desember 2008.</p> <p>BPMIGAS (sekarang SKK Migas) melalui Surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran Nomor : 725/BPC0000/2008/S2 tanggal 19 Nopember 2008 perihal <i>Lifting</i> Minyak Mentah Banyu Urip, menunjuk EMCL sebagai penjual <i>crude</i> Banyu Urip dengan mekanisme yang saat ini dikenal dengan nama <i>election not to take in kind</i> (ENTIK). Sesuai <i>Production Sharing Contract</i> (PSC) Pasal 6.1.1.,KKKS diberi kewenangan dan diwajibkan untuk memasarkan seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang diproduksi dan disimpan dari Wilayah Kerja-nya. Apabila SKK Migas akan melakukan pengambilan/ <i>me-lifting</i> bagian Negara secara <i>in kind</i>, maka SKK Migas harus memberi notifikasi kepada KKKS paling lambat 90 hari sebelum awal semester.</p> <p>Sehubungan dengan pelaksanaan program <i>Early Production</i>, PSC dan surat tersebut diatas telah memberikan otorisasi kepada EMCL untuk melakukan <i>lifting</i> Minyak Mentah (MM) Banyu Urip bagian Negara yang tidak diambil oleh SKK Migas. Untuk menyerap <i>crude</i> Banyu Urip yang tidak diambil oleh Negara tersebut, EMCL melakukan perjanjian penjualan minyak mentah kepada dua pihak, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT TWU.</p> <p>Perjanjian Penjualan Minyak Mentah kepada TWU ditandatangani pertama kali pada tanggal 31 Agustus 2009. Dalam pelaksanaannya, penjualan kepada TWU mengalami permasalahan yaitu setelah kontrak dimulai, kilang TWU ternyata belum siap untuk menerima minyak mentah, sehingga jangka waktu mulainya Perjanjian diperhitungkan mundur dari 31 Agustus 2009 menjadi tanggal 3 Januari 2010.</p> <p>Amandemen pertama atas Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah Banyu Urip kepada TWU ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2014. Isi dari Amandemen ini terutama untuk mengubah ketentuan terkait DCQ yang semula senilai 6,000 barel per hari menjadi maksimal senilai 14,000 barel per hari, dengan mempertimbangkan kapasitas fasilitas Penjual dan besaran DCQ ke PT Pertamina (Persero) yang tetap dipertahankan senilai 16,000 barel per hari. Amandemen ini juga merubah harga jual per barel setelah tanggal 11 April 2014 (bersifat berlaku surut) menjadi yang mana yang lebih besar di antara RECP-USD4.26 (ICP Arjuna – USD4.76) dengan ICP domestik MM Banyu Urip untuk bulan yang bersangkutan.</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Dalam amandemen tersebut terdapat ketentuan bahwa apabila dalam masa Perjanjian, Penjual menyampaikan kepada Pembeli bahwa Penjual memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor minyak mentah melalui jalur pipa tersendiri ke fasilitas bongkar muat di laut, maka harga jual minyak mentah per barel setelah tanggal disampaikannya pemberitahuan tersebut adalah senilai RECP (ICP Arjuna– USD0.50). Dalam amandemen ini tidak terdapat perubahan atas jangka waktu Perjanjian.</p> <p>Amandemen kedua atas Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 04 Januari 2015. Isi dari Amandemen ini terutama untuk mengubah ketentuan terkait DCQ yang semula maksimal senilai 14,000 barel per hari menjadi maksimal senilai 16,000 barel per hari, dengan mempertimbangkan kapasitas fasilitas Penjual dan besaran DCQ ke PT Pertamina (Persero) yang dipertahankan senilai 16,000 barel per hari. Amandemen ini juga merubah jangka waktu Perjanjian yang semula berlaku selama 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif, menjadi berlaku sejak Tanggal Efektif dan berakhir pada Tanggal Sistem Ekspor.</p> <p>Dari data penjualan Minyak Mentah Banyu Urip pada Laporan A01 SKK Migas, diketahui bahwa telah terjadi ekspor pertama pada tanggal 11 April 2015, yaitu <i>lifting</i> pertama kali dari titik serah FSO Gagak Rimang kepada PT Pertamina (Persero) senilai 551.659 barel, dengan harga jual per barel senilai ICP Arjuna – USD0.50. Oleh karena itu tanggal 11 April merupakan Tanggal Ekspor pertama MM Banyu Urip.</p> <p>Dalam CSA awal antara EMCL dengan PT TWU maupun antara EMCL dengan PT Pertamina (Persero) secara jelas disebutkan bahwa apabila dalam masa Perjanjian, Penjual menyampaikan kepada Pembeli bahwa Penjual memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor minyak mentah melalui jalur pipa tersendiri ke fasilitas bongkar muat di laut, maka harga jual minyak mentah per barel setelah tanggal disampaikannya pemberitahuan tersebut adalah senilai RECP (ICP Arjuna – USD0.50). Pernyataan tersebut bermakna bahwa <i>Early Production Period</i> dapat sewaktu-waktu berakhir, ditandai dengan adanya kemampuan dari Penjual untuk melakukan ekspor minyak mentah melalui jalur pipa tersendiri ke fasilitas bongkar muat di laut (sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan POD Lapangan Banyu Urip).</p> <p>Amandemen ketiga atas Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 11 April 2015. Isi pokok dari Amandemen ini ada 3 hal:</p> <p>a. Menegaskan bahwa DCQ untuk TWU ditetapkan senilai 16,000 barel apabila salah satu dari hal berikut terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggal selesainya pipa EPF – <i>Early Oil Expansion</i> (EOE); 2) Terdapat persetujuan Pemerintah 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>terkait perubahan alokasi Minyak Mentah;</p> <p>3) Terdapat permintaan dari Penjual dalam hal terdapat kapasitas tersedia yang tidak terjual.</p> <p>b. Harga jual MM Banyu Urip kepada TWU setelah Tanggal Ekspor yang semula ditetapkan senilai RECP yaitu ICP Arjuna – USD0.50 per barel diubah menjadi senilai yang mana yang lebih besar di antara RECP - USD3.00 (ICP Arjuna – USD3.50) dengan ICP Domestik MM Banyu Urip yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>c. Merubah Jangka Waktu berakhirnya Perjanjian, dari semula Perjanjian berakhir saat Tanggal Sistem Ekspor, menjadi Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p>Dari dokumen dan informasi yang dimiliki tim hingga selesainya pemeriksaan lapangan, maka tim BPK menyimpulkan bahwa: dengan adanya amandemen ketiga CSA EMCL dengan TWU dan Pertamina yang disetujui oleh SKK Migas, maka muncul perbedaan harga jual antara titik serah di FSO Gagak Rimang dan titik serah di EPF, yaitu senilai USD3.00 per barel. Sejak Tanggal Ekspor sampai dengan bulan September 2015, potensi penerimaan Negara senilai USD3,690,912.06, yang merupakan <i>lifting</i> bagian Negara dari EPF, tidak dapat diperoleh. <i>Lifting</i> bagian Negara tersebut terbagi pada PT TWU sebanyak 589.797,58 barel senilai USD1,769,392.74, dan PT Pertamina (Persero) sebanyak 640.506,44 barel senilai USD 1,921,519.32.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor : 131/BPO0000/2012/S2 tanggal 8 Oktober 2012 Tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Penjual Minyak Mentah Bagian/Kondensat Bagian Negara Untuk Kebutuhan Pasokan Kilang Dalam Negeri;</p> <p>b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pasal 2, “SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk senilai-besar kemakmuran rakyat”.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan yang lebih optimal senilai USD3,690,912.06, yang merupakan <i>lifting</i> bagian Negara dari EPF.</p>		
8.	Perbedaan Pendapat antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) Mengakibatkan Berlarut-	BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar	Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>larutnya Pembayaran Fee Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara Tahun 2011-2014 dan Berpotensi Signifikan Membebani Keuangan Negara Sebesar USD310,423,693.04</p> <p>Pada tahun 2005 PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai Penjual Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara oleh BPMIGAS sesuai dengan Surat Kepala BP MIGAS No. 92/BP00000/2005-S0 tertanggal 1 Februari 2005 perihal Penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai Penjual Minyak Mentah Bagian Negara untuk Kebutuhan Pasokan Kilang Dalam Negeri. Penunjukan tersebut juga memberikan hak kepada PT Pertamina (Persero) untuk mendapatkan imbalan (<i>fee</i>) atas kegiatan pengelolaan Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) dari Negara.</p> <p>Pada tahun 2011, PT Pertamina (Persero) menyampaikan usulan perubahan tarif imbalan pengelolaan LNG dan MM kepada Kepala BPMIGAS melalui Surat No. 280/G00000/2011-S0 tanggal 2 Mei 2011 yang kemudian diteruskan kepada Menteri Keuangan. Atas surat tersebut Menteri Keuangan, melalui Surat No. S-103/MK.2/2012 tanggal 14 Mei 2012, menyatakan tidak dapat memproses pembayaran imbalan karena belum ada <i>Seller Appointment Agreement</i> (SAA)/Perjanjian Penunjukan Penjual serta belum ada penetapan formula imbalan dari Menteri ESDM.</p> <p>Pada tanggal 8 Oktober 2012 Kepala BPMIGAS mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-0131/BPO0000/2012/S2 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai Penjual MMKBN untuk Kebutuhan Pasokan Kilang Dalam Negeri. Surat tersebut merevisi Surat Keputusan sebelumnya, yaitu Surat Kepala BP MIGAS No. 92/BP00000/2005-S0 tertanggal 1 Februari 2005 perihal Penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai Penjual Minyak Mentah Bagian Negara untuk Kebutuhan Pasokan Kilang Dalam Negeri.</p> <p>Pada tahun yang sama, untuk mengatur formula imbalan sebagaimana diminta oleh Menteri Keuangan, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri (KEPMEN) ESDM No. 2576K/12/MEM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Formula dan Besaran (<i>Fee</i>) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi untuk PT Pertamina (Persero) dengan formula imbalan pengelolaan MMKBN yang sama dengan formula yang digunakan selama tahun 2006 – 2010. KEPMEN ESDM tersebut berlaku sebagai dasar perhitungan pembayaran imbalan kepada PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2010 dan tahun selanjutnya.</p> <p>Berdasarkan KEPMEN ESDM tersebut, PT Pertamina (Persero) menyampaikan tagihan imbalan pengelolaan MMK untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 kepada BPMIGAS/SKK Migas. Tagihan tersebut diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan</p>	<p>mengupayakan perubahan pada kesepakatan pembayaran <i>fee</i> penjualan minyak mentah ke PT Pertamina (Persero) melalui amandemen SAA 2015 dan usulan perubahan KepMen ESDM No. 2576K/12/MEM/2012.</p>	<p>SAA antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) pada 31 Desember 2014 serta Keputusan Menteri ESDM No.2576K/12/MEM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 harus direvisi agar mengatur dengan spesifik parameter jenis dan kualitas MMKBN yang dapat dimintakan <i>fee</i> maupun batasan lainnya.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pembayaran, namun Menteri Keuangan kembali menegaskan bahwa imbalan belum dapat diproses sebelum adanya <i>Seller Appointment Agreement</i> (SAA).</p> <p>Untuk itu Kementerian Keuangan meminta agar SKK Migas melakukan upaya percepatan penyelesaian SAA melalui Surat No. 2975/AG/2013 tanggal 26 November 2013.</p> <p>Pada tanggal 30 Desember 2014, SAA antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) ditandatangani. Setelah penandatanganan SAA, Kementerian Keuangan pada tanggal 23 April 2015 mengirimkan Surat No. S-902/AG/2015 yang isinya meminta SKK Migas untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan kembali tagihan <i>fee</i> PT Pertamina (Persero) kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti surat tersebut, SKK Migas pada tanggal 5 Juni 2015 melalui Surat No. 0046/SKKW0000/2005/S2 meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengajukan kembali tagihan imbalan pengelolaan/penjualan MMKBN sesuai dengan SAA kepada Kepala SKK Migas. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juli 2015, PT Pertamina (Persero) mengirimkan ulang tagihan imbalan dengan jumlah nilai yang berbeda (lebih besar) dari tagihan yang disampaikan sebelumnya. Atas tagihan tersebut SKK Migas melakukan evaluasi.</p> <p>Dari hasil evaluasi SKK Migas, terdapat pengurangan tagihan <i>fee</i> PT Pertamina (Persero) yang sangat signifikan. Dari hasil konfirmasi pada SKK Migas dan PT Pertamina (Persero), diidentifikasi bahwa perbedaan yang menjadi perselisihan (<i>dispute</i>) antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero) disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a. Menurut PT Pertamina (Persero):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spesifikasi sebagian MMKBN yang diterima oleh kilang melebihi batasan toleransi masing- masing kilang sehingga dibutuhkan biaya pengolahan lebih lanjut. 2) Jenis MMKBN yang sudah mendapatkan <i>discount</i> ICP tidak jelas dan tidak cukup bukti telah terdapat <i>discount</i>. 3) Terdapat perbedaan antara <i>crude assay</i> (dhi. pertimbangan kualitas) MMKBN yang disampaikan SKK Migas dengan MM yang diterima oleh PT Pertamina (Persero), sehingga menimbulkan perbedaan kesimpulan apakah MM tersebut dikategorikan <i>on-spec</i> atau <i>off-spec</i>. Pertamina menggunakan <i>assay</i> dari Core Lab. 4) Spesifikasi 8 MMK acuan dalam beberapa tahun terakhir sudah mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan desain kilang milik PT Pertamina (Persero). Dalam hal ini, jenis MMK yang menjadi 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>perdebatan adalah MM <i>Sumatran Light Crude</i> (SLC) dan MM Duri.</p> <p>b. Menurut SKK Migas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SKK Migas berpendapat bahwa ketentuan terkait MMKBN yang melebihi batasan toleransi masing-masing kilang harus diperjelas lagi dan memperhitungkan besaran tingkat ketidaksesuaian (<i>off-spec</i>) yang terjadi. 2) Atas pengelolaan MMKBN yang sudah mendapatkan pengurangan <i>discount</i> pada formula <i>Indonesian Crude Price</i> (ICP)-nya, PT Pertamina (Persero) tidak berhak untuk mendapatkan <i>fee</i> pengolahan. 3) Pertimbangan kualitas tidak dapat menjadi perdebatan, karena sesuai dengan ketentuan, SKK Migas menggunakan <i>assay</i> dari LEMIGAS atau KKKS. 4) Pengolahan MMK yang menjadi <i>benchmark</i> (8 MMK) tidak perlu memperoleh <i>fee</i> pengolahan karena secara historis sesuai dengan spesifikasi kilang milik PT Pertamina (Persero). <p>Sampai dengan masa pemeriksaan, <i>dispute</i> pembayaran <i>fee</i> pengelolaan dan penjualan MMKBN tahun 2011 sampai dengan 2014 antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) tersebut belum terselesaikan.</p> <p>Selisih antara perhitungan ulang dengan klaim tagihan riil dari PT Pertamina (Persero) untuk imbalan tahun 2011-2014, dan juga berarti pengurangan dari beban utang Pemerintah terhadap PT Pertamina (Persero) adalah senilai USD310,423,693.04.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Butir Keputusan Keempat Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. KEP-0131/BPO0000/2012/S2 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai Penjual MMKBN untuk Kebutuhan Pasokan Kilang Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa 'dalam hal terdapat <i>fee</i>/imbalan yang diberikan kepada PT Pertamina (Persero), besarnya ditentukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu ketetapan Pemerintah', b. Butir Keputusan Kesatu Keputusan Menteri ESDM No. 2576K/12/MEM/2012 tentang Formula dan Besaran (<i>Fee</i>) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi untuk PT Pertamina (Persero) yang menyatakan bahwa 'imbalan (<i>fee</i>) pengelolaan dan/atau penjualan minyak dan/atau gas bumi untuk PT Pertamina (Persero) oleh Badan Pelaksana sebagai penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam melaksanakan bisnis pengelolaan dan/atau penjualan Minyak Bumi 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dan/atau Gas Bumi, yang meliputi <i>Liquid Natural Gas</i> (LNG), Gas Pipa dan Minyak Bumi’,</p> <p>c. Pasal 8.1 <i>Seller Appointment Agreement</i> (SAA) antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero) yang menyatakan bahwa ‘Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Perjanjian ini, PERTAMINA akan diberikan imbalan (<i>fee</i>) untuk pengelolaan dan/atau penjualan minyak mentah/kondensat produksi dalam negeri yang akan dibebankan dari bagian negara atas penerimaan hasil penjualan minyak mentah/kondensat’.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penyelesaian pembayaran <i>fee</i> pengelolaan dan/atau penjualan MMKBN tahun 2011-2014 dan berpotensi signifikan menambah beban keuangan negara senilai USD310,423,693.04.</p>		